**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**
**REPUBLIK INDONESIA**

# LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III

# OPTIMALISASI PUBLIKASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL MELALUI VIDEO DAN INFOGRAFIS DI KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**Disusun oleh :**


| | | |
|---|---|---|
| **Nama** | **:** | **Selvira Safitri, S.H.** |
| **NIP** | **:** | **2001 01082025062013** |
| **Jabatan** | **:** | **Penyusun Materi Hukum dan Perundang Undangan** |
| **Instansi** | **:** | **KPU Kabupaten Padang Pariaman** |
| **Kelas/Kelompok** | **:** | **II** |
| **No. Presensi** | **:** | **A20.2.20** |
| **Gelombang** | **:** | **III** |


**BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I**
**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**
**TAHUN 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI**

| | | |
|---|---|---|
| JUDUL | : | Optimalisasi Publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Menggunakan Media Sosial Melalui Video dan Infografis di KPU Kabupaten Padang Pariaman |
| NAMA | : | Selvira Safitri, S.H. |
| NIP | : | 20010108 202506 2 013 |
| PANGKAT/GOL | : | Penata Muda/ IIIA |
| JABATAN | : | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan |
| ANGKATAN/ KELOMPOK | : | XX/ II |
| NO. PRESENSI | : | A20.2.20 |

Disetujui untuk diujikan pada Seminar Evaluasi Aktualisasi Latsar CPNS Golongan IIIA, Angkatan XX/ Gelombang III yang dilaksanakan tanggal Juni 2026 di Balai Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri I.

Padang Pariaman, Juni 2026

| | |
|---|---|
| *Coach,* | Mentor, |
| Faisal Roza, S.Kom.,M.Kom<br>NIP.19761014 200112 1 001 | Sulas Sri Netti, S.H.<br>NIP.19830920 201012 2 003 |

**BERITA ACARA**

**SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI**

| | | |
|---|---|---|
| Pada Hari | : | Jum'at |
| Tanggal | : | 26 Juni 2026 |
| Pukul | : | 08.00 – 17.00 WIB |
| Tempat | : | Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri I Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. |

Telah diseminarkan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Latsar CPNS Anggkatan XX Tahun 2026.

| | | |
|---|---|---|
| JUDUL | : | Optimalisasi Publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Menggunakan Media Sosial Melalui Video dan Infografis di KPU Kabupaten Padang Pariaman |
| DISUSUN OLEH | : | Selvira Safitri, S.H. |
| ANGKATAN | : | XX |
| NO. PRESENSI | : | A20.2.20 |
| UNIT KERJA | : | KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN |
| JABATAN | : | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan |

Dan telah mendapat pengujian/komentar/masukan/ saran dari Penguji, Mentor dan Coach/Moderator.

| | |
|---|---|
| *Coach,* | Peserta, |
| Faisal Roza, S.Kom.,M.Kom<br>NIP.19761014 200112 1 001 | Selvira Safitri, S.H.<br>NIP. 20010108 202506 2 013 |
| Penguji, | Mentor, |
| Monita, S.Farm.,Apt.,M.Sc.<br>NIP.19721013 199603 2 002 | Sulas Sri Netti, S.H.<br>NIP.19830920 201012 2 003 |

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI**

| | | |
|---|---|---|
| JUDUL | : | Optimalisasi Publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Menggunakan Media Sosial Melalui Video dan Infografis di KPU Kabupaten Padang Pariaman |
| NAMA | : | Selvira Safitri, S.H. |
| NIP | : | 20010108 202506 2 013 |
| PANGKAT/GOL | : | Penata Muda/ IIIA |
| JABATAN | : | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan |
| ANGKATAN/ KELOMPOK | : | XX/ II |
| NO. PRESENSI | : | A20.2.20 |

Disahkan berdasarkan Seminar Aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal Tahun 2026 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

| *Coach,* | Penguji, |
|---|---|
| Faisal Roza, S.Kom.,M.Kom | Monita, S.Farm.,Apt.,M.Sc. |
| NIP.19761014 200112 1 001 | NIP.19721013 199603 2 002 |

Mengetahui,
Kepala Pusat
Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan

Sarjayadi, SS.,M.A.P
NIP. 19700304 199603 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa'ala atas berkat, rahmat, karunia dan rezeki-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi dengan judul "Optimalisasi Publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Menggunakan Media Sosial Melalui Video dan Infografis di KPU Kabupaten Padang Pariaman". Ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pelatihan Dasar CPNS Gelombang III Anggkatan XX Tahun 2026. Penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi ini dapat dilaksanakan berkat arahan dan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Faisal Roza, S.Kom., M.Kom, selaku *coach* yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga dalam penyusunan laporan aktualisasi ini.
2. Ibu Sulas Sri Netti, S.H., selaku mentor yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.
3. Orang tua yang selalu memberikan dukungan, do'a, serta semangat tanpa henti sehingga penulis menyelesaikan laporan aktualisasi ini.
4. Rekan-rakan kerja yang telah membantu penulis dalam mengimplementasikan kegiatan aktualisasi.
5. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan pelaksanaan aktualisasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan aktualisasi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pelayanan publik di KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Padang Pariaman, 18 Juni 2026

Penulis,

**Selvira Safitri, S.H.**

**NIP.200101082025052013**

# DAFTAR ISI

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI ... ii**
**BERITA ACARA SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI ... iii**
**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI ... iv**
**KATA PENGANTAR ... v**
**DAFTAR ISI ... vii**
**DAFTAR TABEL ... viii**
**DAFTAR GAMBAR ... ix**
**BAB I PENDAHULUAN ... 1**
**A. Latar Belakang** ... 1
**B. Tujuan** ... 3
**BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA ... 5**
**A. Profil Instansi** ... 5
**B. Profil Peserta** ... 11
**BAB III RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI ... 12**
**A. Deskripsi Core Isu** ... 13
**B. Analisis Core Isu** ... 23
**C. Rumusan Isu** ... 26
**D. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu ... 27**
**BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI ... 29**
**A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi** ... 29
**B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi** ... 30
**D. Capaian Penyelesaian Core Isu** ... 51
**E. Manfaat Terselesaikannya Core Isu ... 54**
**F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi** ... 55
**BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ... 56**
**A. Kesimpulan** ... 56
**B. Rekomendasi** ... 72
**DAFTAR PUSTAKA ... 74**
**LAMPIRAN ... 75**

# DAFTAR TABEL

**Tabel 1 Penetapan Core Isu dengan Analisis APKL ..... 23**
**Tabel 2 Analisis Teknis USG ..... 24**
**Tabel 3 Deskripsi Kriteria URGENCY ..... 25**
**Tabel 4 Deskripsi Kritesi SERIOUSNEES ..... 25**
**Tabel 5 Deksripsi Kriteria GROWTH ..... 26**
**Tabel 6 Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi ..... 29**
**Tabel 7 Matrik Pelaksanaan Aktualisasi ..... 30**
**Tabel 8 Penyelesaian Core Isu ..... 51**
**Tabel 9 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi ..... 55**

# DAFTAR GAMBAR

**1. Kabupaten Kantor KPU Padang Pariaman .....6**
**2. Struktur Komisioner KPU Kabupaten Padang Pariaman .....8**
**3. Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman .....9**
**4. Website JDIH KPU Kabupaten Padang Pariaman .....13**
**5. Produk hukum di JDIH KPU Kab. Padang Pariaman .....14**
**6. Instagram JDIH KPU Kab. Padang Pariaman .....14**
**7. Matrik Performa Akun Instagram KPU Kab Padang Pariaman .....14**
**8. Register Berita Acara KPU Kab.Padang Pariaman .....18**
**9. Akun Instagram KPU Kab. Padang Pariaman .....20**
**10. Performasi Akun Instagram KPU Kab. Padang Pariaman .....21**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, fungsi ASN dijelaskan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pelaksanaan tugas tersebut harus dilakukan secara professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang mematuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam rangka membentuk ASN yang professional dan berintegritas, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan kompetensi. Pelatihan Dasar CPNS merupakan pendidikan dan pelatihan terintegrasi yang bertujuan untuk membangun integritas moral, semangat nasionalisme, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesional dan kompetensi bidang tugas.

Sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, peserta Latsar CPNS diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, memahami kedudukan dan peran ASN dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia, serta menunjukkan penguasaan kompetensi teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformamsi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Sinkronisasi Rencana Kerja di Bidang Manajemen

ASN, yang menekankan pentingnya penyelarasan pelaksanaan manajemen ASN dengan sasaran pembangunan nasional, prioritas instansi, serta peningkatan kualitas kinerja ASN melalui perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kompetensi tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya ASN yang profesional dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini juga sejalan dengan peran ASN dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5) yang menyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPU memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, termasuk melalui penyebarluasan informasi dan dokumentasi hukum kepemiluan. Penyampaian informasi hukum yang efektif menjadi penting agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memahami regulasi kepemiluan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan media komunikasi yang adaptif, informatif, dan mudah diakses oleh berbagai kalangan, salah satunya melalui media sosial.

KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian dari penyelenggaran pemilu di tingkat Kabupaten memiliki tanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi dan dokumentasi hukum kepemiluan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Paraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum yang mengamatkan pengelolaan dan penyebarluasan dokumentasi hukum secara terpadu serta mudah diakses oleh publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital. Berdasarkan hasil

identifikasi kondisi awal, publikasi JDIH melalui media sosial masih perlu ditingkatkan agar informasi dan produk hukum dapat menjangkau secara lebih luas dan efektif.

Sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut, telah dilaksanakan kegiatan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Menggunakan Media Sosial melalui Video dan Infografis di KPU Kabupaten Padang Pariaman.” Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan melalui penyusunan dan publikasi konten video serta infografis yang memuat informasi dan produk hukum kepemiluan pada media sosial KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Pelaksanaan aktualisasi ini diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik, memperluas jangkauan informasi hukum kepemiluan, serta mendukung terwujudnya pelayanan informasi yang lebih efektif, inovatif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana penerapan nilai-nilai dasar ASN dan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugas di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman sekaligus mendukung implementasi manajemen ASN yang terintegrasi serta percepatan transformasi digital pemerintah melalui penerapan SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

## B. Tujuan

Pelaksanaan aktualisasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui pemanfaatan media sosial berupa video dan infografis di KPU Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan penyebarluasan informasi hukum kepemiluan secara lebih efektif, memperluas jangkauan publikasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, serta mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang professional, transparan, dan mudah diakses.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup aktualisasi ini meliputi optimalisasi publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di KPU Kabupaten Padang Pariaman melalui pemanfaatan media sosial. Kegiatan ini telah dilaksanakan mencakup pengumpulan dan pemilihan bahan produk hukum, penyusunan dan pembuatan konten video serta infografis yang informatif dan mudah dipahami, publikasi konten melalui media sosial Instagram KPU Kabupaten Padang Pariaman, serta evaluasi terhadap pelaksanaan publikasi untuk mengetahui efektivitas penyebarluasan informasi hukum dan jangkauan informasi kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.

# BAB II
# PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

## A. Profil Instansi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota adalah penyelenggara pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berdudukan di ibu kota Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan , KPU membentuk Badan *adhoc* yang bertugas membantu KPU dalam melaksanakan tugasnya yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kelompok Penyeleggaran Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua yang merangkap anggota dan anggota. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen), sedangkan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 1. Tentang KPU Kabupaten Padang Pariaman

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten yang bertugas untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. KPU Kabupaten Padang Pariaman berperan dalam memastikan seluruh tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjunjung prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

1. Kabupaten Kantor KPU Padang Pariaman




Jumlah anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas 5 (lima) orang, yaitu seorang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. Dalam menjalankan tugasnya, komisioner ini dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman. KPU Kabupaten Padang Pariaman beralamat di Jalan Padang Baru Nomor 11, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman.

## 2. Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersigat nasional, tetap dan mandiri sesuai

dengan Pasal 22 e ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai tindak lanjut dari amanat UUD 1945 tersebut maka tahun 1999 dibentuklah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU dibentuk untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. Pada awal pembentukannya, anggota KPU terdiri atas anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Kemudian dilakukan perubahan di tahun 2000, yang disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa KPU harus beranggotakan non-partai politik.

### 3. Visi Misi Komisi Pemilihan Umum

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU memiliki visi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Untuk mewujudkan visi tersebut KPU memiliki misi antara lain :

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu dengan mengkuhkan *code of conduct* penyelenggaraan pemilu
c. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.
e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat,
f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

## 4. Struktur Komisi Pemilihan Umum

Struktur lembaga KPU terdiri dari tingkatan penyelenggaraan pemilu yang berjenjang dari pusat hingga daerah. Struktur tersebut meliputi KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilu ditingkat daerah. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian dari struktur kelembagaan tersebut yang memiliki peran dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

## 5. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Struktur organisasi KPU Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas unsur Komisoner dan Sekretariat yang salin mendukung dalam pelaksanaan tugas.

### a. Komisioner

1) Ketua yang merangkap anggota
2) Anggota yang membidangi :
   a) Divisi Keuangan, Umum dan Logistik.
   b) Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
   c) Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu.
   d) Divisi Hukum dan Pengawasan.
   e) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

2. Struktur Komisioner KPU Kabupaten Padang Pariaman



**b. Sekretariat**

1) Sekretaris
2) Kepala Subbagian, terdiri dari :
   a) Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum.
   b) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.
   c) Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM.
   d) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

3. Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman




**6. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sejalan struktur organisasi tersebut, KPU memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan tugas tersebut meliputi perencanaan program dan anggaran, penyusunan tahapan pemilu, serta pelaksanaan seluruh proses pemilu secara sistematis dan terkoordinasi. Selain itu, juga menyusun peraturan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan pemilu serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Adapun fungsi lainnya adalah melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pemilu kepada masyarakat,

mengelola data pemilih dan informasi pemilu serta memberikan pelayanan kepada peserta pemilu. KPU juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan pemilu serta menyusun laporan penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk akuntabilitas. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, KPU berpedoman pada prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi publik.

**7. Nilai-Nilai Organisasi**

Sejalan dengan penerapan *Core Values* ASN, KPU Kabupaten Padang Pariaman mengimplementasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Nilai-nilai ini menjadi komitmen bagi seluruh pegawai dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas, dengan penjabaran sebagai berikut :

**a. Berorientasi Pelayanan**

Memberikan pelayanan informasi kepemiluan secara responsif dan ramah kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.

**c. Akuntabel**

Melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu secara tranparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**d. Kompeten**

Terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang kepemiluan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan pemilu.

**e. Harmonis**

Membangun hubungan kerja yang baik dan saling menghargai antar pegawai serta dengan pihak eksternal.

**f. Loyal**

Menjunjung tinggi integritas dan mendukung kebijakan lembaga dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

**g. Adaptif**

Cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan dinamika tahapan Pemilu dan Pemilihan.

**h. Kolaboratif**

Membangun kerja sama yang sinergis dengan *stakeholder* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan.

## B. Profil Peserta



| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Selvira Safitri, S.H |
| NIP | : | 200101082025062013 |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : | Padang Pariaman/ 08 Januari 2001 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Alamat | : | Kampung Sudut Korong Kampung Guci |
| Pendidikan Terakhir | : | S-1 Ilmu Hukum |
| Jabatan | : | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan |
| Instansi | : | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman |
| Email | : | selfirasafitri@gmail.com |

Berdasarkan kedudukan penulis yang bertugas pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum serta diperbantukan pada

Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, penulis memiliki tugas mendukung kegiatan administrasi teknis serta pengelolaan informasi kelembagaan. Dalam pelaksanaannya, penulis berperan sebagai notulen rapat dan menyusun berita acara rapat pleno, membantu pengelolaan media sosial, serta mendukung penyusunan laporan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Adapun tugas tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Dukungan Administrasi Rapat
   Melaksanakan pencatatan notulensi rapat dan menyusun berita acara rapat pleno sebagai dokumen resmi kegiatan.
2. Pengelolaan Media Sosial
   Mengelola media sosial resmi dengan mempublikasikan informasi kegiatan, tahapan Pemilu, serta dokumentasi kegiatan.
3. Penyusunan Laporan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Sosdiklih)
   Menyusun laporan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai bahan dokumentasi dan pertanggungjawaban kegiatan.
4. Dukungan Kegiatan Parmas dan SDM
   Membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta administrasi yang berkaitan dengan Subbagian Parmas dan SDM.

# BAB III
# RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI

## A. Deskripsi Core Isu

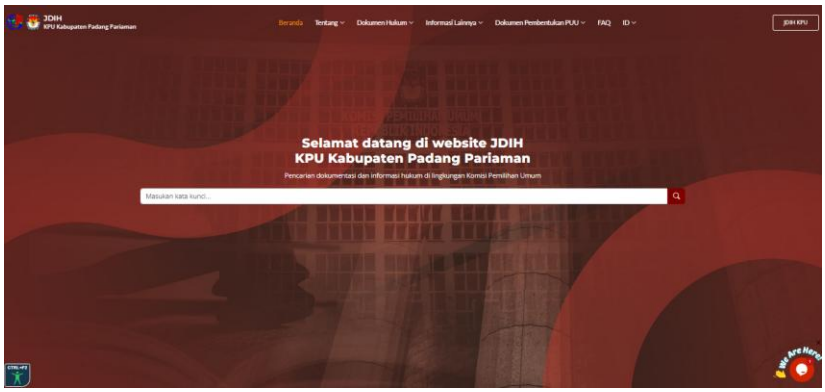
### 1. Belum optimalnya Publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di KPU Kabupaten Padang Pariaman.

#### a. Kondisi Aktual

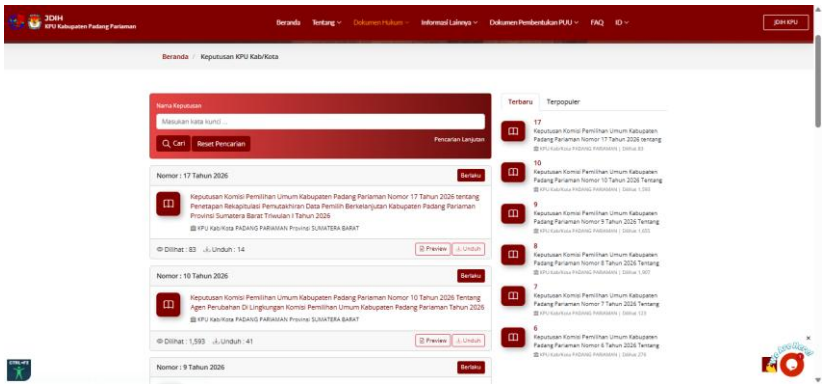
Belum optimalnya publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat dari beberapa indikator yang menunjukkan masih terbatasnya jangkauan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan, produk hukum seperti keputusan KPU memang telah tersedia dan terdokumentasi dengan baik melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Namun, penyebarluasan informasi tersebut masih bergantung pada akses langsung pengguna ke website, sehingga hanya menjangkau masyarakat yang secara aktif mencari informasi. Hal ini menyebabkan informasi hukum belum tersebar secara luas.

4. Website JDIH KPU Kabupaten Padang Pariaman

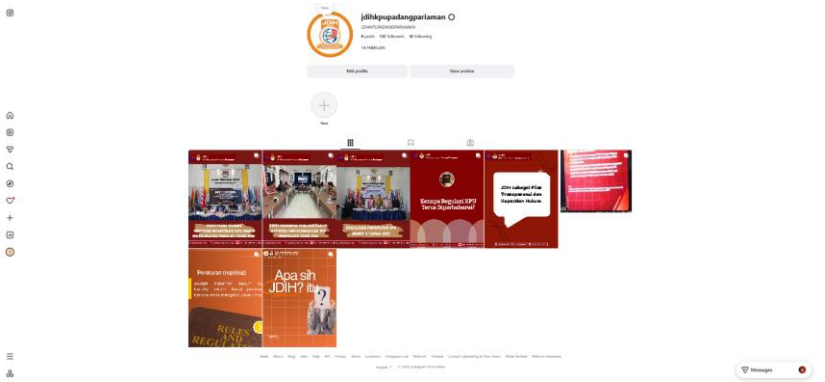


5. Produk hukum di JDIH KPU Kab. Padang Pariaman

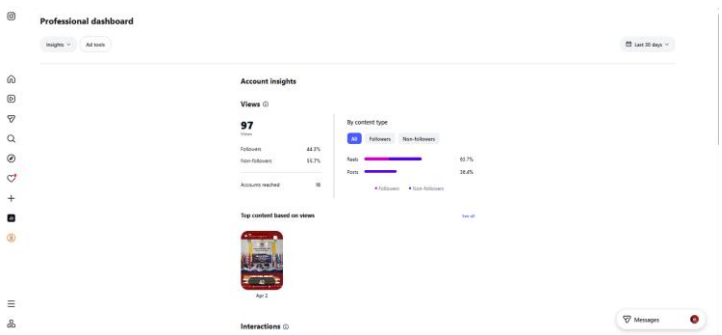



Selain itu, pengemasan informasi hukum yang disajikan masih bersifat formal dan berbasis teks, sehingga kurang menarik dan belum sepenuhnya mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kondisi ini berpotensi mengurangi minat masyarakat dalam mengakses informasi hukum yang tersedia.

6. Instagram JDIH KPU Kab. Padang Pariaman




7. Matrik Performa Akun Instagram KPU Kab Padang Pariaman



Dari sisi pemanfaatan media sosial, publikasi JDIH juga belum optimal. Berdasarkan data periode 7 Maret sampai dengan 7 April 2026 pada dashboard profesional Instagram, jumlah tayangan tercatat sebanyak 97 views, dengan komposisi audiens yang masih terbatas. Selain itu, konten yang diunggah juga masih sedikit sehingga jangkauan informasi belum luas. Interaksi yang dihasilkan juga masih tergolong rendah, serta konten yang dipublikasikan belum dikembangkan dalam bentuk infografis atau media visual yang lebih menarik dan komunikatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial sebagai sarana diseminasi informasi hukum belum dilakukan secara maksimal.

Dengan demikian, meskipun produk hukum telah tersedia secara digital, pemanfaatan media publikasi belum dilakukan secara maksimal. Akibatnya, akses masyarakat terhadap informasi hukum masih terbatas dan tujuan keterbukaan informasi publik belum tercapai secara optimal.

**b. Dampak**

Apabila pemanfaatan media sosial JDIH KPU Kabupaten Padang Pariaman tidak dioptimalkan, maka akan menimbulkan beberapa dampak, antara lain :

1) Masyarakat umum

   Masyarakat kesulitan memperoleh informasi hukum KPU Kabupaten Padang Pariaman secara cepat dan mudah. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi kepemiluan dan kebijakan yang berlaku.

2) Pemangku kepentingan *(stakeholder)* kepemiluan

   Partai politik, penyelenggara *adhoc*, dan peserta pemilu berpotensi tidak mendapatkan informasi hukum terbaru secara tepat waktu, sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tahapan kepemiluan.

3) KPU Kabupaten Padang Pariaman

Kurangnya penyebarluasan informasi produk hukum dapat berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas lembaga. Selain itu, citra instansi sebagai lembaga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi menjadi kurang optimal.

4) Pengelola Akun JDIH

Pengelolaan dokumentasi dan publikasi produk hukum menjadi kurang maksimal karena media publikasi belum dimanfaatkan sebagai sarana pendukung penyebarluasan informasi.

5) Pegawai internal KPU

Pegawai internal juga berpotensi mengalami keterlambatan memperoleh informasi produk hukum terbaru apabila tidak tersosialisasi dengan baik melalui media yang mudah diakses.

**c. Keterkaitan Isu dengan Manajemen ASN dan Smart ASN**

Isu belum optimalnya pemanfaatan media sosial JDIH dalam penyebarluasan informasi hukum di KPU Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan substansi Manajemen ASN dan Smart ASN. Dari aspek Manajemen ASN, profesionalitas ASN tercermin melalui pelaksanaan tugas secara profesional dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan media digital yang dalam hal ini pemanfaatan media sosial. Selain itu, pemanfaatan media soial juga mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja karena informasi hukum dapat disebarluaskan secara lebih cepat dan mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas. Hal ini sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena penyampaian informasi hukum menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Selanjutnya, dalam perspektif Smart ASN, optimalisasi publikasi JDIH menunjukkan adanya literasi digital ASN dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan

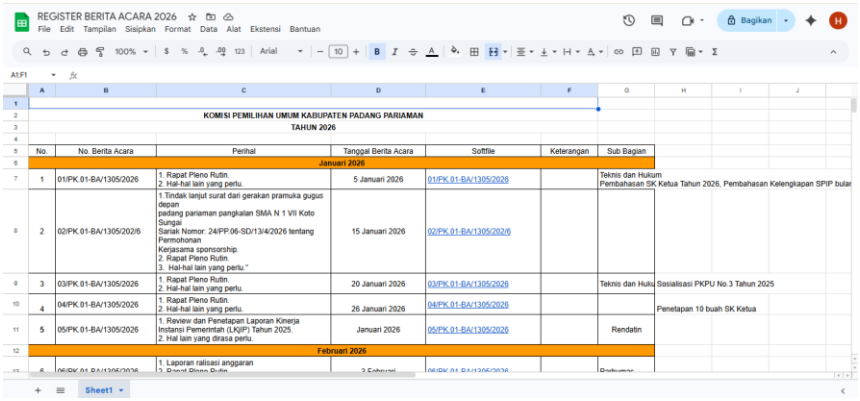
tugas. ASN juga dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi, yang tercermin dari penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi digital. Pemanfaatan tersebut mendorong pelayanan publik berbasis digital, sehingga informasi hukum dapat disampaikan secara cepat, transparan, dan menjangkau masyarakat luas. Selain itu, media sosial menjadi sarana komunikasi publik digital yang efektif antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan masyarakat dalam meningkatkan keterbukaan informasi.

2. **Belum adanya sistem monitoring tindak lanjut hasil rapat pleno secara terintegrasi di KPU Kabupaten Padang Pariaman**.

   a. **Kondisi Aktual**

      Belum adanya sistem monitoring tindak lanjut hasil rapat pleno secara terintegrasi di KPU Kabupaten Padang Pariaman menyebabkan pelaksanaan tindak lanjut hasil rapat belum terdokumentasi secara optimal. Selama ini, mekanisme yang tersedia hanya berupa tautan untuk mengunggah notulen dan berita acara rapat pleno tanpa dilengkapi dengan sistem pemantauan tindak lanjut. Kondisi tersebut menyebabkan belum adanya informasi yang jelas mengenai status pelaksanaan keputusan rapat, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Selain itu, masing-masing bagian mengalami kesulitan dalam memonitor perkembangan tindak lanjut hasil rapat pleno, sehingga berpotensi terjadi keterlambatan atau bahkan terlupanya pelaksanaan hasil keputusan rapat. Hal ini menunjukkan bahwa monitoring tindak lanjut hasil rapat pleno belum berjalan secara sistematis dan terintegrasi.

8. Register Berita Acara KPU Kab.Padang Pariaman



REGISTER BERITA ACARA 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

| No. | No. Berita Acara | Perihal | Tanggal Berita Acara | Softfile | Keterangan | Sub Bagian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari 2026 | | | | | | | |
| 1 | 01/PK.01-BA/1305/2026 | 1. Rapat Pleno Rutin.<br>2. Hal-hal lain yang perlu. | 5 Januari 2026 | 01/PK.01-BA/1305/2026 | | Teknis dan Hukum | Pembahasan SK Ketua Tahun 2026, Pembahasan Kelengkapan SPIP bular |
| 2 | 02/PK.01-BA/1305/202/6 | 1. Tindak lanjut surat dari gerakan pramuka gugus depan<br>padang pariaman pangkalan SMA N 1 VII Koto Sungai<br>Sariak Nomor: 24/PP.06-SD/13/4/2026 tentang Permohonan<br>Kerjasama sponsorship.<br>2. Rapat Pleno Rutin.<br>3. Hal-hal lain yang perlu." | 15 Januari 2026 | 02/PK.01-BA/1305/202/6 | | | |
| 3 | 03/PK.01-BA/1305/2026 | 1. Rapat Pleno Rutin.<br>2. Hal-hal lain yang perlu. | 20 Januari 2026 | 03/PK.01-BA/1305/2026 | | Teknis dan Huku | Sosialisasi PKPU No.3 Tahun 2025 |
| 4 | 04/PK.01-BA/1305/2026 | 1. Rapat Pleno Rutin.<br>2. Hal-hal lain yang perlu. | 26 Januari 2026 | 04/PK.01-BA/1305/2026 | | | Penetapan 10 buah SK Ketua |
| 5 | 05/PK.01-BA/1305/2026 | 1. Review dan Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.<br>2. Hal lain yang dirasa perlu. | Januari 2026 | 05/PK.01-BA/1305/2026 | | Rendatin | |
| Februari 2026 | | | | | | | |
| 6 | 06/PK.01-BA/1305/2026 | 1. Laporan ralisasi anggaran<br>2. Rapat Pleno Rutin | 3 Februari | 06/PK.01-BA/1305/2026 | | Rebumas | |

**b. Dampak**

Apabila belum adanya sistem monitoring tindak lanjut hasil rapat pleno secara terintegrasi tidak segera diselesaikan, maka akan menimbulkan beberapa dampak sebagai berikut :

1) Komisioner KPU Kabupaten Padang Pariaman

   Kesulitan memantau pelaksanaan keputusan rapat pleno sebagai bahan pengambilan keputusan lanjutan.

2) Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman

   Kesulitan dalam mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil rapat.

3) Subbagian terkait

   Kesulitan mengetahui tugas tindak lanjut yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

4) Pegawai pelaksana

   Berpotensi mengalami kebingungan atau keterlambatan dalam melaksanakan tugas hasil keputusan rapat.

**c. Keterkaitan Isu dengan Manajemen ASN dan Smart ASN**

Isu belum adanya monitoring tindak lanjut hasil rapat pleno secara terintegrasi di KPU Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan substansi Manajemen ASN dan Smart ASN. Penerapan monitoring tindak lanjut hasil rapat pleno pada Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Padang Pariaman selaras dengan konsep Manajemen ASN dan Smart ASN. Dari aspek Manajemen ASN, monitoring diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi, karena setiap keputusan rapat dapat dipastikan pelaksanaannya secara tepat waktu dan terkoordinasi. Selain itu, sistem monitoring juga mendukung akuntabilitas kinerja, dengan memastikan setiap unit kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dalam rapat pleno. Penerapan monitoring ini juga memperkuat koordinasi pelaksanaan tugas antar unit kerja, sehingga proses pengendalian dan evaluasi tindak lanjut hasil rapat dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan sistematis.

Selanjutnya, dalam perspektif Smart ASN, pengembangan sistem monitoring terintegrasi merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan pekerjaan secara lebih efektif. ASN dituntut memiliki literasi digital dalam menggunakan aplikasi atau sistem digital untuk memantau tindak lanjut hasil rapat. Dengan adanya sistem monitoring, pimpinan dapat memperoleh data perkembangan pelaksanaan tugas secara real time sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, sistem monitoring terintegrasi juga mendorong kolaborasi digital antarbagian dalam melaksanakan hasil keputusan rapat pleno, sehingga koordinasi kerja menjadi lebih optimal dan transparan.

**3. Kurangnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi pendidikan pemilih di KPU Kabupaten Padang Pariaman.**

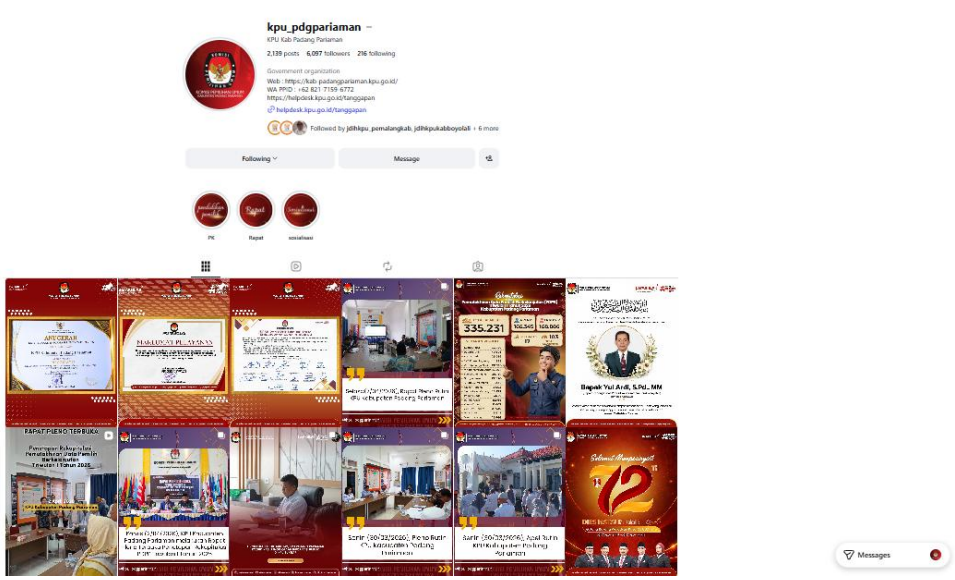
**a. Kondisi Aktual**

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi pendidikan pemilih di KPU Kabupaten Padang Pariaman belum optimal. Hal ini terlihat dari konten yang dipublikasikan pada media

sosial KPU Kabupaten Padang Pariaman didominasi oleh update kegiatan kelembagaan, seperti rapat pleno rutin, apel, dan kegiatan internal lainnya. Sementara itu, konten yang berkaitan dengan pendidikan pemilih masih sangat terbatas jumlahnya. Selain itu, belum terdapat perencanaan konten yang terstruktur dan berkelanjutan khusus untuk pendidikan pemilih, sehingga publikasi konten edukasi dilakukan secara tidak konsisten.

Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi kepada pemilih, khususnya pemilih pemula dan masyarakat umum, belum berjalan secara maksimal. Akibatnya, jangkauan informasi pendidikan pemilih melalui media sosial masih terbatas dan pemahaman masyarakat terkait kepemiluan belum meningkat secara optimal.

9. Akun Instagram KPU Kab. Padang Pariaman



10. Performasi Akun Instagram KPU Kab. Padang Pariaman




**b. Dampak**

Apabila kurangnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi pendidikan pemilih di KPU Kabupaten Padang Pariaman tidak diselesaikan, maka akan menimbulkan dampak sebagai berikut :

1) Masyarakat umum
   Kurang mendapatkan informasi pendidikan pemilih yang mudah diakkses dan dipahami.
2) Pemilih pemula
   Membutuhkan edukasi lebih terkait proses dan pentingnya partisipasi dalam pemilu.
3) KPU Kabupaten Padang Pariaman
   Peran sebagai lembaga yang melakukan pendidikan pemilih berjalan maksimal.
4) Pemangku kepentingan
   Partai politik, penyelenggaran *adhoc*, dan pihak terkait membutuhkan masyarakat yang memiliki pemahaman kepemiluan yang baik.

**c. Keterkaitan Isu dengan Manajemen ASN dan Smart ASN**

Pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman selaras dengan penerapan Manajemen ASN dan konsep Smart ASN. Dari aspek Manajemen ASN, kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan publik karena ASN memiliki peran dalam memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait pendidikan pemilih untuk meningkatkan pemahaman kepemiluan. Pemanfaatan media sosial juga mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, karena penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih cepat, menjangkau masyarakat luas, dan lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Selain itu, profesionalitas ASN tercermin dari kemampuan menyampaikan informasi edukatif yang mudah dipahami masyarakat, serta didukung oleh koordinasi dan komunikasi organisasi yang lebih baik melalui media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi secara terstruktur.

Selanjutnya, dalam perspektif Smart ASN, pemanfaatan media sosial menunjukkan adanya literasi digital ASN dalam menggunakan teknologi untuk menyampaikan pendidikan pemilih. ASN juga dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi digital sehingga metode sosialisasi dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Pendidikan pemilih melalui media sosial merupakan bentuk pelayanan publik berbasis digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi secara cepat dan fleksibel. Selain itu, media sosial juga menjadi sarana komunikasi publik digital yang memungkinkan penyampaian pesan edukasi kepemiluan secara lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

## B. Analisis Core Isu

Dari beberapa isu yang telah diidentifikasi selama pelaksanaan tugas pada Subbagian Teknis dan Hukum serta diperbantukan di Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM, dilakukan untuk menentukan *core* isu yang akan diangkat dalam rancangan aktualisasi. Penapisan dilakukan menggunakan metode APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak). Metode ini digunakan untuk menilai tingkat prioritas setiap isu sehingga dapat ditentukan isu yang paling mendesak untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, kegiatan aktualisasi dapat difokuskan pada solusi yang memberikan dampak nyata terhadap kinerja organisasi.

Tabel 1 Penetapan Core Isu dengan Analisis APKL

| NO. | ISU | ANALISIS | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | P | K | L | |
| 1. | **Belum optimalnya Publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di KPU Kabupaten Padang Pariaman.** | **5** | **5** | **5** | **5** | **20** |
| 2. | Belum adanya sistem monitoring tindak lanjut hasil rapat pleno secara terintegrasi di KPU Kabupaten Padang Pariaman. | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 3. | Kurangnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi pendidikan pemilih di KPU Kabupaten Padang Pariaman. | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |

Keterangan:

5 = Sangat Aktual/ Problematik/Khalayak/Layak
4 = Aktual/ Problematik/Khalayak/Layak
3 = Cukup Aktual/ Problematik/Khalayak/Layak
2 = Kurang Aktual/ Problematik/Khalayak/Layak
1 = Tidak Aktual/ Problematik/Khalayak/Layak

Berdasarkan hasil analisis APKL, isu yang menjadi prioritas Belum optimalnya publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di KPU Kabupaten Padang Pariaman. Isu ini dipilih karena publikasi JDIH memiliki peran penting dalam penyebarluasan informasi produk hukum. Publikasi yang belum optimal menyebabkan informasi terkait peraturan dan produk hukum belum tersampaikan secara maksimal. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya aksesibilitas terhadap informasi hukum.

Optimalisasi publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan mudah diakses. Selain itu, optimalisasi publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) juga mendukung keterbukaan informasi serta meningkatkan pemahaman terhadap regulasi kepemiluan. Oleh karena itu, Optimalisasi Publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ditetapkan dalam rancangan aktualisasi.Kemudian Metode analisis yang digunakan dalam menentukan prioritas penanganan isu yang terjadi dengan menggunakan teknik USG *(Urgency, Seriousness, Growth).* Analisis ini dilakukan untuk menentukan prioritas penanganan isu berdasarkan tingkat *Urgency* (U), *Seriousness* (S), *Growth* (G).

Tabel 2 Analisis Teknis USG

| NO. | URAIAN | U | S | G | TOTAL | PRIORITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Belum optimalnya publikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) menggunakan media sosial.** | 5 | 4 | 4 | 13 | 1 |
| 2. | Minimnya literasi masyarakat dalam mengakses informasi hukum di dalam website JDIH. | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 |
| 3. | Rendahnya keterjangkauan informasi produk hukum kepada masyarakat melalui media sosial. | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 |

**Keterangan :**

*Urgency* : Isu mendesak untuk diselesaikan.

*Seriousness* : Isu dikaitkan dengan akibat penundaan pemecahan masalah.

*Growth* : Isu menjadi berkembang jika tidak ditangani.

Tabel 3 Deskripsi Kriteria URGENCY

| Nilai | Indikator | Deskripsi Indikator |
|---|---|---|
| 5 | Sangat Mendesak | Perlu segara ditangani karena publikasi JDIH di media sosial masih terbatas. |
| 4 | Mendesak | Perlu ditangani karena jangkauan infomasi belum luas. |
| 3 | Cukup Mendesak | Publikasi sudah ada namun belum optimal. |
| 2 | Kurang Mendesak | Dampak masih terbatas. |
| 1 | Tidak Mendesak | Tidak berdampak langsung. |

Tabel 4 Deskripsi Kritesi SERIOUSNEES

| Nilai | Indikator | Deskripsi Indikator |
|---|---|---|
| 5 | Sangat Serius | Menghambat akses informasi hukum masyarakat. |
| 4 | Serius | Mengganggu efektivitas penyampaian informasi. |
| 3 | Cukup Serius | Berdampak pada unit kerja tertentu. |
| 2 | Kurang Serius | Dampak tebatas. |
| 1 | Tidak Signifikani | Tidak signifikan. |

Tabel 5 Deksripsi Kriteria GROWTH

| Nilai | Indikator | Deskripsi Indikator |
|---|---|---|
| 5 | Sangat Cepat Memburuk | Akan cepat tertinggal era digital. |
| 4 | Cepat Memburuk | Kebutuhan informasi terus meningkat. |
| 3 | Cukup Cepat Memburuk | Mmeburuk jika tidak diperbaiki. |
| 2 | Kurang Cepat Memburuk | Dampak lambat. |
| 1 | Tidak Cepat Memburuk | Dampak tidak berkembang. |

Berdasarkan analisis USG diatas, maka isu yang dipilih adalah **Optimalisasi publikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) menggunakan media sosial** dengan kalimat rumusan isu **Belum optimalnya publikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) menggunakan media sosial.**

## C. Rumusan Isu

Rumusan isu berisi deskripsi mengenai permasalahan yang telah dianalisis dan menjadi dasar dalam pelaksanaan aktualisasi. Rumusan isu pada kegiatan ini meliputi :

1. **Fokus**

   Fokus isu terletak pada optimalisasi publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

2. **Lokus**

   Tempat pelaksanaan aktualisasi dilakukan pada subbagian Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Padang Pariaman, khususnya pada pengelolaan publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

3. **Waktu Pelaksanaan**

   Waktu pelaksanaan aktualisasi dari rancangan ini adalah 30 (tiga puluh) hari kerja, yaitu mulai tanggal 29 April hinggal 19 Juni 2026.

## D. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

Berdasarkan teknis analisis *USG*, belum optimalnya publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menggunakan media sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kemampuan pengelola media sosial, produk hukum yang telah diunggah tidak didukung oleh konten publikasi yang menarik dan informatif di media sosial. Maka gagasan kreatif yang diajukan untuk menyelesaikan *core* isu "Belum optimalnya publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menggunkana sosial media di KPU Kabupaten Padang pariaman adalah optimalisasi publikasi JDIH melalui media sosial dengan pengembangan konten berbasis infografis dan video.

Gagasan kreatif ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang lebih menarik, komunikatif, dan mudah dipahami. Selain itu, pemanfaatan media sosial secara optimal diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi serta meningkatkan interaksi masyarakat terhadap produk hukum yang telah dipublikasikan di *website* JDIH. Gagasan ini berkaitan dengan mata pelatihan agenda III, yaitu Manajemen ASN dalam peningkatan kompetensi ASN yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, serta Smart ASN yang mampu memanfaatkan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama masa habituasi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan konsultasi kepada mentor.

   Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh arahan, masukan serta persetujuan dari mentor terkait dengan pelaksanaan aktualisasi.
2. Menghimpun/ mencari referensi terkait optimalisasi publikasi JDIH melalui video dan infografis.

   Pada tahapan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai referensi yang relevan, baik peraturan perundang-undangan, literatur, maupun

praktik terbaiik dalam pengelolaan JDIH dan pemanfaatan media sosial.

3. Membuat/ mendesain/ menciptakan.

   Kegiatan ini berupa pembuatan konten publikasi dalam bentuk video dan infografis yang menarik dan komunikatif. Kegiatan ini meliputi penentuan alat yang digunakan, menyusun konten sehingga menghasilkan media yang efektif dalam menyampaikan informasi hukum kepad masyarakat.

4. Melakukan Sosialisasi.

   Sosialisasi dilakukan melalui sosial media sebagai sarana penyebarluasan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap informasi hukum yang tersedia dan mendorong pemanfaatan JDIH secara lebih optimal.

5. Melakukan evaluasi laporan aktualisasi.

   Tahap ini dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan.

# BAB IV
# CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

## A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah disusun pada rancangan aktualisasi. Jadwal tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan aktualisasi yang berjudul “Optimalissi Publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui Video dan Infografis di KPU Kabupaten Padang Pariaman”.

Selama masa habituasi, kegiatan aktualisasi dilaksanakan secara bertahap mulai dari konsultasi dengan mentor, pengumpulan dan pengolahan bahan publikasi, penyusunan konsep konten, pembuatan video dan infografis, publikasi melalui media sosial, pelaksanaan evaluasi, hingga penyusunan laporan aktualisasi. Pelaksanaan kegiatan pada umumnya berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, meskipun terdapat beberapa waktu yang tidak sesuai, akan tetapi tidak mempengaruhi pencapaian target kegiatan.

Tabel 6 Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi

| No | Kegiatan | April | Mei | | | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | I | II | III | IV |
| 1. | Melakukan konsultasi gagasan dengan mentor terkait dengan laporan aktualisasi. (20 April s/d 24 April 2026) | | | | | | |
| 2. | Menghimpun/ mencari referensi terkait optimalisasi publikasi JDIH melalui video dan infografis. 30(27 April s/d 2 Mei2026) | | | | | | |
| 3. | Membuat/ mendesain/ menciptakan. (4 Mei s/d 15 Mei 2026) | | | | | | |
| 4. | Melakukan Sosialisasi. (18 Mei s/d 12 Juni 2026) | | | | | | |
| 5. | Melakukan evaluasi laporan aktualisasi. (15 Juni s/d 19 Juni 2026) | | | | | | |

## B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

Tabel 7 Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

| | | |
|---|---|---|
| **Unit Kerja** | **:** | Penyusun Materi Hukum dan Perundang Undangan<br>Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum<br>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman |
| **Identifikaksi Isu** | **:** | 1. Belum optimalnya publikasi Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum (JDIH) menggunakan media sosial.<br>2. Minimnya literasi masyarakat dalam mengakses informasi hukum di *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).<br>3. Rendahnya keterjangkauan informasi produk hukum kepada masyarakat melalui media sosial. |
| **Isu yang Diangkat** | **:** | Belum optimalnya publikasi Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum (JDIH) menggunakan media sosial. |
| **Gagasan Pemecah Isu** | **:** | Pembuatan infografis dan video edukatif sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum di KPU Kabupaten Padang Pariaman. |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Melakukan konsultasi gagasan dengan mentor. | 1) Membuat surat telaah staf kepada mentor. | Tersedianya draft surat telaah staf. | Nilai BerAKHLAK:<br>**Berorientasi Pelayanan:** Saya telah menyusun surat telaah staf secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga memudahkan mentor dalam memperoleh informasi mengenai gagasan aktualisasi yang akan dilaksanakan.<br>**Akuntabel:** Saya telah menyusun surat telaah staf berdasarkan kondisi aktual dan kebutuhan organisasi serta dapat mempertanggung jawabkan sisi dan data yang digunakan dalam penyusunannya.<br>**Kompeten:** Saya telah menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam penyusanan naskah dinas sesuai dengan kaidah tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan KPU. | Kegiatan ini mendukung terwujudnya kelembagaan KPU yang professional, akuntabel, dan modern melalui penyediaan dokumen administrasi yang sistematis sebagai dasar pelaksanaan program kerja. Selain itu, kegiatan ini mendukung misi KPU dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Loyal:** Saya telah menyusun surat telaah staf dengan berpedoman pada ketentuan dan kebijakan organisasi sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan tujuan organisasi.<br>**Adaptif:** Saya telah menyesuaikan substansi surat telaah staf dengan kebutuhan aktualisasi dan kondisi organisasi sehingga dapat digunakan secara efektif dalam proses konsultasi dengan mentor. | |
| | | 2) Melakukan konsultasi dengan mentor. | Tersedianya catatan hasil konsultasi. | Nilai BerAKHLAK:<br>**Berorientasi Pelayanan:** Saya telah melakukan konsultasi secara aktif dan terbukan untuk memperoleh arahan terbaik guna meningkatkan kualitas rancangan aktualisasi.<br>**Akuntabel:** Saya telah mencatat dan mendokumentasikan | |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | hasil konsultasi sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut yang akan dilakukan.<br>**Kompeten:** Saya telah mengembangkan kemampuan dalam menyusun dan menyempurnakan rancangan aktualisasi melalui arahan dan amsukan yang diberikan mentor.<br>**Harmonis:** Saya telah membangun komunikasi yang baik, menghargai pendapat, serta menerima masukan mentor dengan sikap terbuka dan penuh rasa hormat.<br>**Kolaboratif:** Saya telah berkerja sama dengan mentor, menyempurnakan rancangan aktualisasi sehingga menghasilkan gagasan yang lebih efektif. | |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3) Menyampaikan surat telaah staf yang telah disetujui mentor. | Tersedianya surat telaah staf yang setujui mentor.<br>Hasil : disetujuinya gagasan aktualisasi oleh mentor dan di tanda tangani oleh mentor. | Nilai BerAKHLAK:<br>**Berorientasi Pelayanan**: Saya telah menyampaikan surat telaah staf tepat watu sehingga mendukung kelancaran kegiatan aktualisasi.<br>**Akuntabel:** Saya telah memastikan isi dan format surat telaah staf sesuai dengan tata naskah dinas sehingga dapat dipertanggung jawabkan.<br>**Kolaboratif:** Saya telah melibatkan mentor dalam proses persetujuan gagasan aktualisasi.<br>**Loyal:** Saya telah melaksanakan arahan mentor dan mengikuti mekanisme organisasi yang berlaku. | |
| 2. | Menghimpun /mencari referensi terkait optimalisasi | 1) Mencari referensi terkait pembuatan video dan | Tersedianya referensi pembuatan video dan infografis | | Kegiatan ini mendukung visi misi |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | Publikasi JDIH melalui video dan infografis. | Infografis. | Publikasi JDIH. | Nilai BerAKHLAK:<br>**Akuntabel:** Saya telah menggunakan referensi yang berasal dari sumber terpecaya dan relevan sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.<br>**Kompeten:** Saya telah menghimpun berbagai referensi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pembuatan video dan infografis yang efektif sebagai media publikasi informasi hukum.<br>**Adaptif:** Saya telah memilih referensi yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan tren media digital sehingga dapat menghasilkan konten yang menarik dan mudah dipahami masyarakat. | KPU dalam meningkatka kualitas pelayanan informasi kepemiluan dan produk hukum secara transparan kepada masyarakat melalui penguatan JIDH. |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2) Membuat rancangan video dan infografis. | Tersusunnya draft rancangan video edukatif dan desain infografis. Terdokumen-tasinya hasil konsultasi dengan mentor berupa saran dan masukan. | Nilai BerAKHLAK:<br>**Berorientasi Pelayanan:** Saya telah menyusun rancangan video dan infografis yang informatif dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai upaya meningkaykan akses informasi hukum.<br>**Kompeten:** Saya telah mengoptimalkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dalam menyusun konsep publikasi yang menarik dan edukatif.<br>**Akuntabel:** Saya telah menyusun rancangan secara sistematis berdasarkan referensi tang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.<br>**Adaptif:** Saya telah menyesuaikan desain, bahasa, dan konsep konten dengan karakteristik media sosial agar lebih efektif. | |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3) Mengkonsultasi-kan rancangan kepada mentor terkait rancangan mentor video dan infografis yang akan digunakan. | Tersedianya dokumentasi konsultasi kepada mentor.<br>**Hasilnya:** Tersedianya referensi pembuatan video dan infografis yang telah disetujui mentor. | Nilai BerAKHLAK:<br>**Akuntabel:** Saya telah mengkonsultasikan rancangan video dan infografis kepada mentor agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan.<br>**Kompeten:** Saya telah berkonsultasi dengan mentor dan memperoleh masukan guna meningkatan kualitas konten.<br>**Kolaboratif:** Saya telah berkerja sama dengan mentor untuk mengingkatan kualitas rancangan konten.<br>**Adaptif:** Saya telah mneyesuaian rancangan konten dengan mentor agar lebih optimal.<br>**Harmonis:** Saya telah menghargai setiap arahan dan masukan mentor sebagai bentuk sikap saling | |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | menghormati dalam pelaksanaan tugas. | |
| **3.** | Membuat/ mendesian/ menciptakan. | 1) Menyiapkan peralatan dan aplikasi yang dibutuhkan untuk pembuatan video dan infografis. | Tersedianya peralatan dan aplkasi pendukung pembuatan video dan infografis. | Nilai BerAKHLAK:<br>**Kompeten:** Saya telah menyiapkan peralatan dan aplikasi yang diperlukan untuk mendukun proses pembuatan video dan infografis secara optimal.<br>**Akuntabel:** Saya telah memastikan peralatan dan aplikasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan kegiatan sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan aktualisasi.<br>**Adaptif:** Saya telah memanfaatkan aplikasi dan teknologi digital yang sesuai dengan perkembangan media informasi untuk mendukung kualitas publikasi.<br>**Loyal:** Saya telah menggunakan sarana dan | Kegiatan ini mendukung misi KPU untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepemiluan dan produk hukum kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media digital yang inovatif, informatif, serta mudah diakses.<br>Kegiatan ini mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan profesiona, modern dan akuntabel. |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | prasarana organisasi secara bertanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. | |
| | | 2) Membuat dan mendesain konten video dan infografis sesuai dengan rancangan yang telah disusun. | Tersusunnya draft desain video edukatif dan infografis. | Nilai BerAKHLAK:<br>**Berorientasi Pelayanan:** Saya telah membuat dan mendesain konten yang informatif, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat sehingga dapay meningkatkan akses terhadap informasi hukum dan kepemiluan.<br>**Kompeten:** Saya telah mengoptimalkan kemampuan desain dan pengolahan media digital dalam menghasilkan konten yang berkualitas.<br>**Akuntabel:** Saya telah memastikan informasi yang dimuat dalam video dan infografis sesuai dengan produk hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung | |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jawabkan.<br>**Adaptif:** Saya telah menyesuaikan desain, tampilan visual, dan format konten dengan karakteristik media sosial agar lebih efektif menjangkau masyarakat.<br>**Harmonis:** Saya telah mengggunakan Bahasa dan penyajian informasi yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. | |
| | | 3) Melakuan konsultasi kepada mentor. | Tersedianya video dan infografis tang telah disetujui mentor.<br>Hasil:<br>Tersedianya draft video dan infografis | | |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | yang telah selesai dan mendapat-kan persetujuan mentor. | Nilai BerAKHLAK:<br>**Akuntabel:** Saya telah mengkonsultasikan hasil video dan infografis kepada mentor untuk memastikan kesesuaian substansi dan kualitas konten yang akan dipublikasikan.<br>**Kompeten:** Saya telah menerima arahan dan masukan mentor guna meningkatkan kualitas video dan infografis yang dibuat.<br>**Harmonis:** Saya telah menghargai setiap saran dan masukan yang diberikan mentor selama proses konsultasi.<br>**Kolaboratif:** Saya telah bekerja sama dengan mentor dalam menyempurnakan konten agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.<br>**Adaptif:** Saya telah melakukan perbaikan konten berdasarkan arahan | |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mentor untuk menghasilkan media publikasi yang lebih optimal. | |
| **4.** | Melakukan Sosialisasi. | 1) Mempersiapkan peralatan sosialisasi (konten video dan infografis). | Tersedianya bahan sosialisasi. | Nilai BerAKHLAK:<br>**Berorientasi Pelayanan:** Saya telah mempersiapkan konten video dan infografis sebagai sarana penyampaian informasi hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat.<br>**Kompeten:** Saya telah menyiapkan bahan sosialisasi dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki sehingga mendukung pelaksanaan sosialissi secara optimal.<br>**Akuntabel:** Saya telah memastikan konten yang telah dipersiapkan memuat informasi yang akurat, sesuai ketentuan, dan dapat dipertanggungjawabkan.<br>**Adaptif:** Saya telah memanfaatkan media digital sebagai sarana sosialisasi | Kegiatan ini mendukung misi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi dan media sosial sebagai sarana edukasi kepemiluan dan penyebarluasan produk hukum. Selain itu, kegoatan ini mendukung penguatan JDIH sebagai media layanan informasi hukum yang mudah |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. | diakses masyarakat. |
| | | 2) Melaksanakan sosialisasi online melalui media sosial Instagram. | Terpublikasi-nya konten video dan infografis. | Nilai BerAKHLAK:<br>**Berorientasi Pelayanan:** Saya telah melaksanakan sosialisasi melalui media sosial Instagram untuk memberikan kemudahan akses informasi hukum dan kepemiluan kepada masyarakat.<br>**Akuntabel:** Saya telah memastikan konten yang dipublikasikan sesuai dengan informasi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.<br>**Kompeten:** Saya telah memanfaatkan kemampuan pengelolaan media sosial untuk menyampaikan informasi secara efektif dan menarik. | |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Adaptif:** Saya telah menggunakan media sosial sebagai sarana publikasi yang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan pola komunikasi masyarakat saat ini.<br>**Loyal:** Saya telah menyebarluaskan informasi yang mendukung tugas dan fungsi KPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | |
| | | 3) Melakukan monitoring berdasarkan data insight media sosial (jumlah *viewers, like,* komentar). | Tersedianya insight dan tingkat efektivitas sosialisasi online.<br>Hasilnya: Terlaksananya sosialisasi serta optimalisasi publikasi video dan infografis. | Nilai BerAKHLAK:<br>**Akuntabel:** Saya telah melakukan monitoring berdasarkan data insight media sosial sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan.<br>**Kompeten:** Saya telah menganalisis data viewers, like dan komentar untuk mengetahui tingkat efektivitas publikasi yang dilakukan. | |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Adaptif:** Saya telah menggunakan hasil insight sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan kualitas publikasi selanjutnya.<br>**Berorientasi Pelayanan:** Saya telah memanfaatkan hasil evaluasi untuk meningkatkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan agar lebih bermanfaat dan mudah dipahami oleh masyarakat.<br>**Kolaboratif:** Saya telah berkoordinasi dengan mentor dan rekan kerja dalam menaalah hasil monitoring sebagai bahan penyempurnaan publikasi berikutnya. | |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | Melakukan evaluasi laporan aktualisasi. | 1) Melakukan laporan hasil sosialisasi berdasarkan pelaksanaan kegiatan. | Tersusunnya laporan hasil sosialisasi. | Nilai BerAKHLAK:<br>**Akuntabel:** Saya telah menyusun laporan hasil sosialisasi berdasarkan data dan pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.<br>**Kompeten;** Saya telah menyusun laporan secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami sehingga informasi yang disajikan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.<br>**Adaptif:** Saya telah menyesuaikan penyusunan laporan dengan hasil dan data yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan agar lebih relevan dan akurat.<br>**Kolaboratif:** Saya telah berkoordinasi dengan mentor dan rekan kerja untuk memperoleh masukan dalam | Kegiatan ini mendukung misi KPU dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang professional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja melalui evaluasi serta pelaporan kegiatan secara sistematis. Kemudian juga mendukung penguatan budaya kerja ASN yang transparan dan bertanggung jawab. |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penyusunan laporan hasil sosialisasi. | |
| | | 2) Menyusun laporan aktualisasi secara keseluruhan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. | Tersusunnya laporan aktualisasi. | Nilai BerAKHLAK:<br>**Akuntabel:** Saya telah menyusun laporan aktualisasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggung jawaban atas seluruh kegiatan rangkaian kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan.<br>**Kompeten:** Saya telah menyusun laporan secara sistematis, jelas, dan sesuai dengan ketentuan penyusunan laporan evaluasi aktualisasi yang berlaku.<br>**Adaptif:** Saya telah menyesuaikan isi laporan dengan hasil pelaksanaan kegiatan aktualisasi sehingga menggambarkan kondisi yang sebenarnya.<br>**Kolaboratif:** Saya telah berkoordinasi dengan mentor dalam proses penyusunan laporan untuk | |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | memperoleh arahan dan penyempurnaan substansi lapooran.<br>**Loyal:** Saya telah menyusun laporan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk komitmen mendukung tujuan organisasi. | |
| | | 3) Menyampaikan laporan aktualisasi kepada mentor untuk memperoleh masukan dan persetujuan. | Diperolehnya masukan dan persetujuan mentor terhadap laporan aktualisasi.<br>Hasil:<br>Tersedianya laporan aktualisasi yang telah disetujui mentor. | Nilai BerAKHLAK:<br>**Akuntabel:** Saya telah menyampaikan laporan aktualisasi kepada mentor sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan.<br>**Kompeten:** Saya telah menyampaikan laporan secara sistematis dan jelas sehingga mudah dipahami serta dapat dievaluasi oleh mentor.<br>**Kolaboratif:** Saya telah berkoordinasi dengan mentor untuk memperoleh masukan dan persetujuan dalam rangka penyempurnaan laporan | |

| No. | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output/Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Nilai-Nilai Dasar (BerAKHLAK) | Keterkaitan dengan Visi/Misi Organisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | berdasarkan saran dan arahan mentor agar hasil laporan menjadi lebih optimal.<br>**Harmonis:** Saya telah menghargai setiap masukan dan arahan mentor serta menjadikannya sebagai bahan perbaikan laporan aktualisasi. | |

## C. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

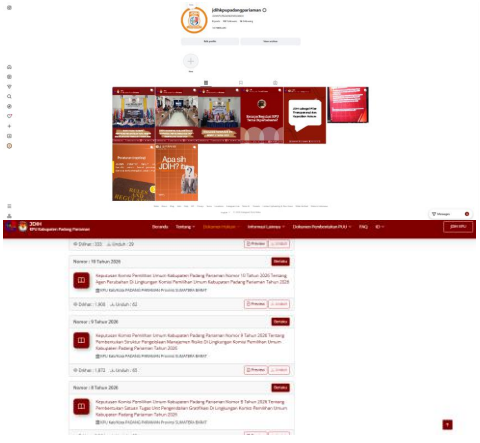
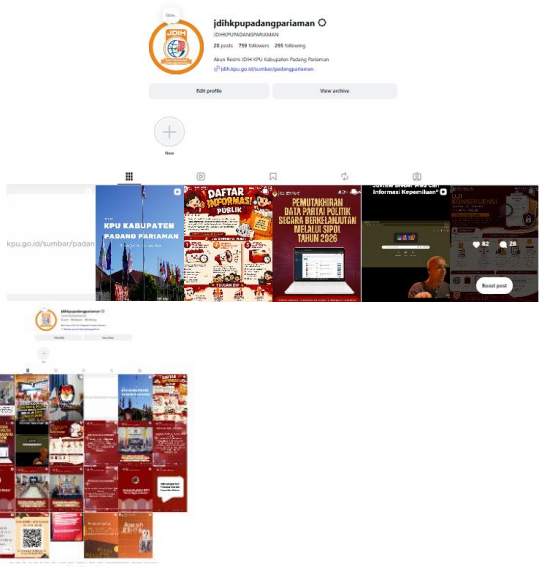
Matriks rekapitulasi realisasi habituasi nilai-nilai dasar BerAKHLAK disusun sebagai gambaran pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN selama kegiatan aktualisasi berlangsung. Matriks ini menunjukkan kesesuaian antara rencana penerapan nilai BerAKHLAK dengan realisasi yang telah dilaksanakan pada setiap kegiatan.Melalui matriks tersebut dapat diketahui tingkat pencapaian penerapan nilai-nilai BerAKHLAK yang meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Rekapitulasi ini menjadi salah satu bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan aktualisasi sekaligus menunjukkan komitmen dalam menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan. Berikut matriks rekapitulasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan nilai-nilai BerAKHLAK selama masa *off campus* di KPU Kabupaten Padang Pariaman:

| No | Mata Pelatihan | Kegiatan | | | | | | | | | | Jumlah Aktualisasi per MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ke-1 | | Ke-2 | | Ke-3 | | Ke-4 | | Ke-5 | | | |
| | | Rencana | Aksi | Rencana | Aksi | Rencana | Aksi | Rencana | Aksi | Rencana | Aksi | Rencana | Aksi |
| 1 | Berorientasi Pelayanan | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | Akuntabel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 |
| 3 | Kompeten | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 |
| 4 | Harmonis | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Loyal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Adaptif | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 |
| 7 | Kolaboratif | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| Jumlah MP yang Diaktualisasikan per Kegiatan | | 12 | 13 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 14 | 11 | 13 | 54 | 63 |

## D. Capaian Penyelesaian Core Isu

Pelaksanaan aktualiasi yang berfokus pada optimalisasi publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui media sosial telah memberikan perubahan yang positif terhadap penyebarluasan informasi hukum di KPU Kabupaten Padang Pariaman. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari penyusunan konten, pembuatan video dan infografis, hingga publikasi melalui media sosial, berhasil meningkatkan kualitas media publikasi JDIH .Selain itu, pelaksanaan aktualisasi juga menunjukkan adanya peningkatan pada pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi informasi hukum, yang ditandai dengan meningkatnya interaksi pengguna, jumlah tayangan konten (*viewers*), pertumbuhan pengikut (*followers*), serta tersedianya konten publikasi dalam format yang lebih inovatif. Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan aktualisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

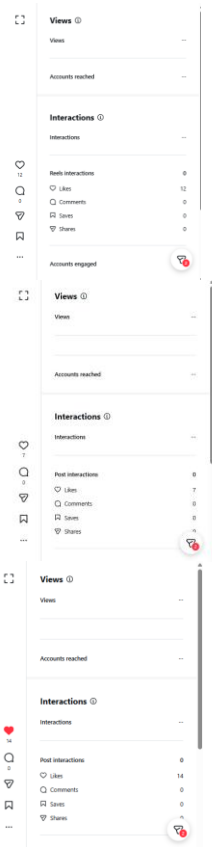
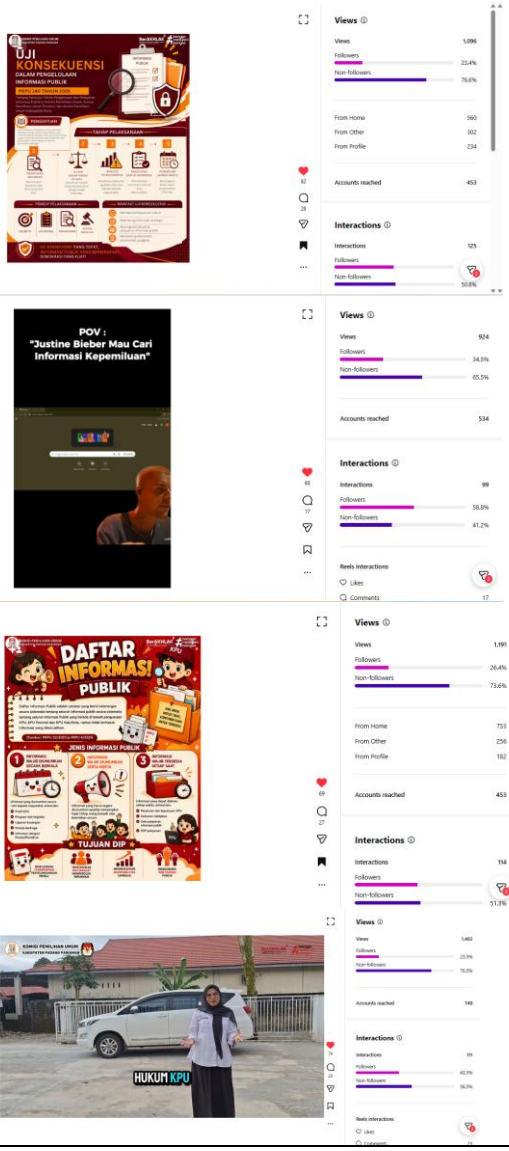
Tabel 8 Penyelesaian Core Isu

| Kondisi Core Isu | |
|---|---|
| Sebelum Aktualisasi | Setelah Aktualisasi |
| **Aspek Publikasi JDIH**<br>Publikasi JDIH belum optimal, produk hukum telah tersedia pada website JDIH, namun belum didukung oleh publikasi yang intensif melalui media sosial, sehingga penyebaran informasi masih terbatas.<br> | Publikasi JDIH sudah dioptimalkan melalui pemanfaatan media sosial dengan penyajian konten hukum dalam bentuk video dan infografis yang menarik dan informatif.<br> |

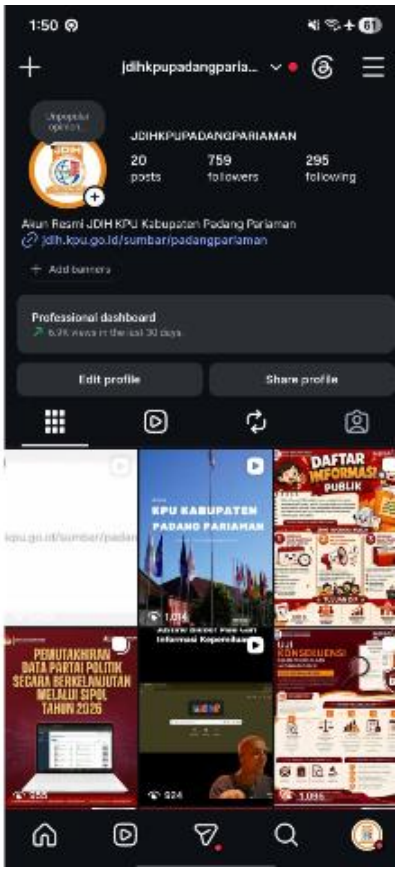
<table>
<tr><th colspan="2">Kondisi Core Isu</th></tr>
<tr><th>Sebelum Aktualisasi</th><th>Setelah Aktualisasi</th></tr>
<tr>
<td>
Aspek Interkasi Akun<br>
Interakasi terhadap konten di media sosial JDIH masih rendah, ditandai dengan jumlah viewers, like, dan share belum optimal. Misalnya di tiga postingan dengan jumlah, jumlah yang melihat<br>
like : 12, 7, 14 dan dengan jumlah interaksi 0.<br>







</td>
<td>
Terjadi peningkatan interaksi melalui media sosial, melalui viewers, likes, komentar, dan share.<br>
Dengan rincian:<br>
Postingan pertama:<br>
Views 1.100, Like 82, Komen 24.<br>
Postingan kedua:<br>
Views 935, Like 69, Komen 17.<br>
Postingan ketiga :<br>
Views 1.200, Like 69, Komen 27.<br>
Postingan keempat:<br>
Views 1.400, Like 74, Komen 25.<br>


</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Kondisi Core Isu</th></tr>
<tr><th>Sebelum Aktualisasi</th><th>Setelah Aktualisasi</th></tr>
<tr><td>Aspek Pertumbuhan Akun<br>Pertumbungan pengikut akun media sosial masih belum optimal sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum.<br><br>
</td><td>Terjadinya peningkatan jumlah pengikut yang menunjukkan bertambahnya minat masyarakat terhadap informasi hukum kepemiluan.<br><br>
</td></tr>
<tr><td>Aspek Kunjungan Akun<br>Kunjungan akun media sosial JDIH masih relatif rendah sehingga pemanfaatan akun sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum belum optimal.<br>Kunjungan ke akun media sosial JDIH 94 kunjungan dalam 30 hari terakhir<br>
</td><td>Terjadinya peningkatan kunjungan akun setelah publikasi video dan infografis JDIH, yang menunjukkan meningkatnya ketertarikan masyarakat untuk mengakses informasi hukum melalui media sosial.<br>Kunjungan ke akun media sosial JDIH 6,9 ribu kunjungan dalam 30 hari terakhir.<br>
</td></tr>
</table>

## E. Manfaat Terselesaikannya Core Isu

### 1. Manfaat bagi Individu Peserta

Terselesaikannya core isu memberikan manfaat bagi peserta berupa peningkatan kompetensi dalam mengelola media publikasi digital, khususnya dalam pembuatan video edukatif dan infografis sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum dan kepemiluan. Selain itu, peserta memperoleh pengalaman dalam menerapkan nilai-nilai dasar BerAKHLAK, meningkatkan kemampuan komunikasi, koordinasi, serta keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

### 2. Manfaat bagi Instansi

Terselesaikannya core isu memberikan manfaat bagi KPU Kabupaten Padang Pariaman melalui optimalisasi publikasi JDIH sebagai sarana layanan informasi hukum kepada masyarakat. Kehadiran konten video dan infografis membuat informasi hukum lebih menarik, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, kegiatan ini mendukung peningkatan keterbukaan informasi publik, penguatan pemanfaatan media sosial organisasi, serta mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang adaptif dan berorientasi pada pelayana publik.

### 3. Manfaat bagi Stakeholder

Terselesaikanya core isu memberikan manfaat bagi stakeholder, khususnya masyarakat, pemilih pemula, dan pemangku kepentingan lainnya, melalui kemudahan dalam memperoleh informasi hukum dan kepemiluan yang akurat, edukatif, dan mudah dipahami. Dengan meningkatnya publikasi JDIH melalui media sosial, masyarakakt dapat mengakses informasi secara lebih cepat sehingga dapat meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu dan demokrasi.

## F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

Berikut rencangan tindak lanjut hasil aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh peserta:

Tabel 9 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

| No | Kegiatan | Output | Durasi dan Waktu | Parapihak Terlibat | Sumber Biaya | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melanjutkan publikasi JDIH secara berkala di KPU Kabupaten Padang Pariaman. | Konten JDIH tetap terpublikasi secara rutin dan bekelanjut-an. | Berkala setelah Latsar selesai. | Peserta, mentor, rekan kerja pengelola media sosial di KPU Kab. Padang Pariaman. | Fasilitas kerja/ KPU. | Menjaga keberlanjutan hasil aktualisasi |
| 2 | Memperbaharui konten JDIH sesuai produk hukum atau informasi kepemiluan terbaru. | Konten publikasi, selalu relevan, informatif, dan mutakhir. | Berkala setelah Latsar selesai. | Peserta, mentor, rekan kerja pengelola media sosial di KPU Kab. Padang Pariaman. | Fasilitas kerja/ KPU. | Mendukung penyebarluasan informasi hukum yang aktual. |
| 3 | Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap akun media sosial. | Tersedianya data perkemba-ngan akun sebagai bagan perbaikan. | Rutin setiap periode tertentu | Peserta, mentor, rekan kerja pengelola media sosial di KPU Kab. Padang Pariaman. | Fasilitas kerja/ KPU | Publikasi. |
| 4 | Berkomitmen mengaktualisasi-kan nilai dasar PNS dalam setiap pelaksanaan tugas di tempat kerja. | Nilai-nilai dasar PNS diterapkan secara konsisten dalam pekerjaan sehari-hari. | Selama menjadi PNS. | Peserta. | Tidak memerlu-kan biaya. | Menjadi komitmen jangka Panjang. |

# BAB V
# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## A. Kesimpulan

Pelaksanaan aktualisasi dengan judul "Optimalisasi Publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Menggunakan Media Sosial melalui Video dan Infografis di KPU Kabupaten Padang Pariaman" telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah direncanakan. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari konsultasi dengan mentor, pengumpulan referensi, penyusunan dan pembuatan konten video serta infografis, publikasi melalui media sosial, hingga evaluasi pelaksanaan kegiatan, berhasil diselesaikan dengan baik serta mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam setiap proses pelaksanaannya.

Pelaksanaan aktualisasi ini mampu menjawab core isu mengenai belum optimalnya publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di KPU Kabupaten Padang Pariaman. Melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi, informasi hukum yang sebelumnya hanya tersedia pada website JDIH kini dapat disajikan dalam bentuk konten yang lebih menarik, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, penyebarluasan informasi hukum menjadi lebih efektif, jangkauan publikasi semakin luas, serta mendukung peningkatan keterbukaan informasi publik.

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, aktualisasi ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman. Pemanfaatan media digital dalam penyebarluasan informasi hukum menunjukkan penerapan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan serta memperkuat citra organisasi sebagai lembaga yang adaptif, inovatif, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan aktualisasi ini juga sejalan dengan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2023 Tahun 2026 tentang Tata Cara Sinkronisasi Rencana Kerja di Bidang Manajemen ASN, melalui penyelarasan pelaksanaan tugas ASN dengan tujuan organisasi, peningkatan kompetensi, serta penguatan kinerja yang terintegritas dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital.

Selanjutnya, pelaksanaan aktualisasi ini juga selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital, yang menekankan pentingnya peningkatan kinerja pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital, penguatan layanan publik berbasis digital, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Optimalisasi publikasi JDIH melalui media sosial merupakan salah satu bentuk implementasi pemerintahan digital yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja ASN yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan demikian, kegiatan aktualisasi ini tidak hanya menjadi sarana penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dan kompetensi teknis selama Pelatihan Dasar CPNS, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan informasi hukum, mendukung transformasi digital di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman, serta memperkuat upaya mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

**1. Aktualisasi/ Habituasi Mata Pelatihan**

**a. Kegiatan Ke-1 Melakukan Konsultasi Gagasan dengan Mentor**

Dalam penyusunan surat telaah staf kepada mentor saya terlebih dahulu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan agar isi surat sesuai dengan kegiatan. Saya menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** dengan menyusun surat secara jelas, rapi, dan mudah dipahami, sehingga memudahkan mentor dalam menelaah isi surat yang saya buat. Nilai **akuntabel** diwujudkan dengan memastikan seluruh data dan isi surat benar dan sesuai dengan tata naskah dinas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Nilai **Kompeten** diterapkan dengan mengikuti tata naskah dinas yang berlaku, sedangkan nilai **Loya**l diwujudkan dengan menyusun surat dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung kebijakan organisasi.

Setelah surat telaah selesai disusun, saya melakukan konsultasi dengan mentor untuk memperoleh arahan dan masukan. Dalam proses ini saya menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** melalui komunikasi yang baik demi meningkatkan kualitas kegiatan. Nilai **Kompeten** diwujudkan dengan kesiapan menjelaskan isi rancangan aktualisasi secara jelas. Nilai **Harmonis** diterapkan dengan bersikap sopan, menghargai pendapat mentor, serta menciptakan suasana diskusi yang kondusif. Nilai **Adaptif** ditunjukkan dengan menerima saran dan melakukan penyesuaian gagasan agar lebih efektif dilaksanakan.

Setelah mendapatkan persetujuan dari mentor. Saya menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** dengan menyampaikan surat tepat waktu agar proses kegiatan berjalan lancer. Nilai **Akuntabel** diwujudkan dengan memastikan isi surat sesuai dengan hasil persetujuan mentor dan dapat dipertanggung jawabkan. Nilai

**Kolaboratif** diterapkan dengan menjaga koordinasi bersama mentor dan pihak terkait sehingga pelakskanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan.

**b. Kegiatan 2 Menghimpun/Mencari referensi terkait dengan optimalisasi publikasi JDIH melalui video dan infografis**

Dalam kegiatan mencari referensi terkait pembuatan video dan infografis, saya terlebih dahulu mengumpulkan berbagai contoh desain, konsep video, *draft script* dari sumber yang terpecaya seperti Peraturan KPU, Website Resmi, Plarform desain digital. Hal ini saya lakukan agar hasil publikasi yang dibuat nantinya sesuai dengan kebutuhan. Saya menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan,** dengan memilih referensi tang informatif, mudah dipahami, dan menarik, sehingga informasi hukum dapat tersampaikan dengan efektif kepada masyarakat. Nilai **Akuntabel** saya wujudkan dengan memastikan referensi yang digunakan berasal dari sumber yang jelas, benar, serta dapat dipertanggung jawabkan. Nilai **Kompeten** terapkan dengan mempelajari teknik editing video, penyusunan isi konten, desain konten, agar kemampuan saya dalam membuat media publikasi semakin meningkat.

Nilai **Harmonis** saya lakukan dengan menerima masukan dan saran dari rekan kerja mengenai referensi yang telah saya kumpulkan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan konsep terbaik. Nilai **Loyal** diwujudkan dengan memilih referensi yang tetap mencerminkan identitas lembaha serta menjaga citra KPU Kabupaten Padang Pariaman. Nilai **Adaptif** saya terapkan dengan mengikuti perkembangan trend desain digital dan gaya penyampaian informasi yang sedang diminati masyarakat. Sedangkan nilai **Kolaboratif** saya lakukan melalui diskusi dan bertukar ide dengan rekan kerja dan mentor agar hasil video dan infografis yang dibuat lebih maksimal.

Setelah tersedia referensi terkait dengan pembuatan video dan infografis saya membuat rancangan video dan infografis, saya terlebih dahulu menyusun konsep isi materi, menentukan tema, menata alur penyamapaian informasi, serta menyiapkan desain awal yang akan digunakan sebagai draft publikasi JDIH. setelah rancangan awal selesai, saya melakukan konsultasi dengan mentor untuk memperoleh arahan, saran, dan masukan agar hasil yang dibuat lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Seluruh hasil konsultasi tersebut saya dokumentasikan sebagai rancangan selanjutnya.

Saya menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** dengan menyusun rancangan video edukatif dan infografis yang menarik, jelas, serta mudah dipahami sehingga dapat memberikan kemudahan informasi kepada masyarakat. Nilai **Kompeten** saya wujudkan dengan memanfaatkan kemampuan dalam menyusun konsep konten, desain visual, dan penyampaian informasi agar draft yang hasilkan berkualitas. Nilai **Akuntabel** saya terapkan dengan membuat rancangan berdasarkan data dan materi yang benar, serta mendokumentasikan hasil konsultasi mentor sebagai bentuk tanggung jawab dalam proses kerja. Nilai **Adaptif** saya lakukan dengan menerima kasukan mentor secara terbuka dan menyesuaikan rancangan berdasarkan saran yang diberikan serta mengikuti perkembangan desain digital agar media publikasi lebih menarik dan relevan.

Setekag ini saya mengkonsultasikan rancangan kepada mentor terkait video dan infografis yang akan digunakan, saya terlebih dahulu menyiapakn konsep rancangan beserta referensi desain dan isi materi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya saya menyampaukan rancangan tersebut kepada mentor untuk memperoleh arahan, koreksi, serta persetujuan agar hasil yang dibuat sesuai dengan tujuan publikasi JDIH. Selama proses

konsultasi, saya mendokumentasikan hasil diskusi sebagai bahan tindak lanjut dan perbaikan rancangan. Saya menerapkan nilai **Akuntabel** dengan menyampaikan rancangan secara jelas, berdasarkan referensi yang relevan, serta mencatat setiap saran dan masukan mentor sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.

Nilai **Kompeten** saya wujudkan dengan menyiapkan rancangan secara matang, memahami isi materi yang akan dipublikasikan, serta mampu menjelaskan konsep video dan infografis yang akan diajukan. Nilai arahan, koreksi, serta persetujuan agar hasil dibuat sesuai dengan tujuan publikasi JDIH. Selama proses konsultasi, saya mendokumentasikan hasil diskusi sebagai bahas tindak lanjut dan perbaikan rancangan. Saya menerapkan nilai **Akuntabel** dengan menyampaikan rancangan secara jelas, berdasarkan referensi yang relevan, serta mencatat setiap saran dan masukan mentor sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.

Nilai **Kompeten** saya wujudkan dengan menyiapkan rancangan secara matang, memahami isi materi yang dipublikasikan, serta mampu menjelaskan konsep video dan infografis yang diajukan. Nilai **Kolaboratif** saya terapkan melalui komunikasi aktif dengan mentor, menerima arahan, serta berkerja sama dalam menyempurnakan rancangan agar memperoleh hasil terbaik. Nilai **Adaptif** saya lakukan dengan terbuka terhadap kritik dan saran mentor, kemudian menyesuaikan rancangan sesuai masukan yang diberikan sehingga referensi pembuatan video dan infografis dapat disetujui dan siap digunakan.

**c. Kegiatan Membuat/ Mendesain dan Menciptakan**

Dalam melaksanakan kegiatan menyiapkan peralatan dan aplikasi yang dibutuhkan untuk pembuatan video dan infografis, kegiatan ini diawali dengan memeriksa kondisi perangkat kerja seperti laptop, koneksi internet, serta aplikasi desain dan editing yang

digunakan dalam proses pembuatan konten. Selain itu saya juga menyiapkan perangkat pendukung seperti template desain, gambar, logo, materi informasi tang dimasukkan ke dalam video maupun infografis agar proses pengerjaan dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Saya menerapkan nilai **Kompeten** dengan terus belajar dan memanfaatkan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi desain dan editing untuk menghasilkan konten yang menarik, informatif dan berkualitas.

Saya juga memahami fitur-fitur baru pada aplikasi yang digunakan agar hasil desain dan video menjadi lebih menarik. Nalai **Akuntabel** saya terapkan dengan terus memastikan seluruh peralatan dan aplikasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan serta dapat digunakan secara optimal untuk mendukung proses pembuatan konten. Saya juga melakukan pengecekan terhadap bahan dan data yang digunakan agar informasi yang disampaikan nantinya jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, nilai **Adaptif** saya wujudkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan media digital dalam proses pembuatan video dan infografis. Saya menggunakan aplikasi yang sedang berkembanga dan menyesuaikan desain dengan tren media sosial agar konten yang dihasilkan lebih menarik, mudah dipahami dan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.

Setelah itu, saya melaksanakan pembuatan konten dan desain konten video serta infografis sesuai dengan rancangan yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan ini diawali dengan Menyusun konsep desain, menentukan isi materi, memilih elemen visual serta menyesuaikan dengan tampilan video dan infogrfais agar informasi yang disampaikan dapat menarik. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** dengan membuat dan medesain konten informatifn, menarik dan mudah dipahami

sehingga informasi hukum dan kepemiluan dapat tersampaikan dengan baik kepada Masyarakat. Saya berupaya agar konten yang dibuat tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan manfaat dan menambah pemahaman Masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Nilai **Kompeten** saya terapkan dengan memanfaatkan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki dalam proses editing video dan desain infografis untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Nilai **Akuntabel** saya wujudkan dengan Menyusun dan menyempurnakan konten secara cermat serta memastikan informais hukum yang disampaikan akurat, jelas dan sesuai dengan sumber yang digunakan sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Kemudian, saya melakukan konsultasi dan penyampaian hasil draft kepada mentor untuk memperoleh arahan, masukan, serta persetujuan terhadap konten yang telah dibuat. Dalam kegiatan ini, saya menunjukkan hasil desai video dan infografis yang telah disusun sesuai dengan konsep dan materi yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, saya menerima berbagai saran perbaikan tampilan desain, isi materi, maupun penyampaian informasi agar koten yang dihasilkan menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya menerapkan nilai **Akuntabel** dengan mengkonsultasikan hasil video dan infografis kepada mentor agar hasil pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan serta sesuai dengan arahan yang diberikan. Saya juga memastikan setiap perbaikan dilakukan secara teliti agar hasil akhir sesuai dengan tujuan penyampaian informasi. Nilai **Kompeten** saya terapkan dengan berkonsultasi kepada mentor untuk memperoleh masukan dan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas desain video dan infografis yang dibuat. Proses konsultasi tersebut, saya mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai penyusunan konten lebih efektif,

menarik, dan mudah dipahami Masyarakat. Nilai **Harmonis** saya wujudkan dengan menghargai setiap saran dan masukan yang diberikan mentor sebagai bentuk kerja sama dan komunikasi yang baik dalam proses penyempurnaan konten. Saya menerima arahan tersebut dengan sikap terbuka agar hasil menjadi lebih maksimal dan sesuai harapan.

**d. Kegiatan 4 Melakukan Sosialisasi**

Dalam melaksanakan kegiatan mempersiapkan peralatan sosialisasi yang diawali dengan mempersiapkan seluruh bahan dan media pendukung uang akan digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi, seperti konten video dan infografis yang telah dibuat sebelumnya, penyusunan caption atau narasi pendukung, serta memastikan format penyajian informasi telah sesuai dengan media yang digunakan. Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan materi, kejelasan isi pesan, serta kesiapan media pendukung agar proses sosialisasi dapat berjalan efektif, terarah dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Saya menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** dengan memastikan seluruh konten dan materi sosialisasi disiapkan secara jelas, informatif, dan mudah dipahami agar masyarakat memperoleh akses informasi yang baik dan berkualitas. Penyusunan caption dan materi pendukung juga dilakukan dengan menggunakan Bahasa komunikatid sehingga informasi dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Nilai **Kompeten** saya terapkan dengan memanfaatkan kemampuan dalam menyiapkan dan mengelola media sosial berupa video, infografis, serta materi pendukung lainnya agar siap digunakan secara optimal. Saya juga melakukan penyesuaian terhadap format konten, penyusunan informasi, dan penggunaan media digital agar penyampaian pesan lebih efektif, menarik dan sesuai dengan tujuan sosialisasi.

Selanjutnya, nilai **Akuntabel** saya wujudkan dengan memastikan bahwa seluruh konten, caption, dan informasi yang akan disosialisasikan telah sesuai, akuratm dan dapat dipertanggung jawabkan. Saya melakukan pengecekan kembali terhadap isi materi, kesusaian data, serta kelengkapan bahan sosialisasi sebelum digunakan sehingga pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan informasi yang disampaikan valid.

Kemudian saya melaksanakan kegiatan mempersiapkan peralatan sosialisasi berupa konten video dan infografis, kegiatan ini diawali dengan menyiapkan meteri informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi dan platform digital. Sosialisasi dilakukan dengan membagikan konten melalui grup WhatsApp sebagai sarana penyebaluasan, serta berkolaborasi dengan media sosial resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman agar informasi dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Selain itu, dilakukan penyesuaian format penyampaian agar materi yang disosialisasikan mudah dipahami, menarik, dan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk mengetahui informasi yang disampaikan.

Saya menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses dan dipahami, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap informasi dapat terpenuhi secara cepat, jelas dan efektif. Penyebarluasan konten dilakukan dengan memperhatikan kemudahan akses informasi serta penyajian materi yang komunikatif agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap meteri sosialisasi. Nilai **Kompeten** saya terapkan dengan memanfaatkan kemampuan dalam mengelola media komunikasi digital dan menyusun strategi penyampaukan informasi yang efektif melalu grup WhatsApp maupun media sosial resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman. Saya juga menyesuaikan bentuk penyampaikan

materi agar lebih menarik, informatif, dan sesuai dengan karakteristik media yang digunakan sehingga tujuan dan sosialisasi dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya, nilai **Akuntabel** saya wujudkan dengan memastikan bahwa materi yang disosialisasikan telah sesuai, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan sebelum dipublikasikan kepada masyarakat, Saya melakukan pengecekan terhadap isi informasi, kesesuaian data, serta kejelasan pesan yang disamapikan agar informasi yang diterima masyarakat tetap valid dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, proses penyebarluasan dilakukan melalui kanal resmi dan media komunikasi yang tepat utuk menjaga kredibilitas informasi yang disampaikan.

Setelah itu saya melalukan kegiatan monitoring, kegiatan ini diawali dengan melakukan pemantuan terhadap hasil publikasi konten sosialisasi yang telah disebarluaskan melalui media sosial. Monitoring dilakukan dengan mengumpulkan dan meninjau data insight, seperti jumlah viewers, jumlah like, komentar. Saya menerapkan nilai **Akuntabel** dengan melakukan monitoring berdasarkan data insight media sosial sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan. Data viewers, like, komentar, dan tingkat interaksi masyarakat digunakan sebagai dasar evaluasi untuk memastikan bahwa penyebarluasan informasi berjalan sesuai tujuan serta dapat dipertanggungjawabkan. Nilai **Kompeten** saya terapkan dengan menganalisis data insight media sosial *,* seperti jumlah viewers, like, komentar, dan tingkat keterlibatan audiens untuk mengetahui efektivitas publikasi yang telah dilakukan.

Analisis ini membantu saya memahami bentuk penyampaian informasi yang lebih menarik dan efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas konten pada publikasi selanjutnya. Selanjutnya, nilai **Adaptif** saya wujudkan dengan memanfaatkan

hasil monitoring dan insight media sosial sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas publikasi berikutnya. Saya melakukan penyesuaian terhadap bentuk penyajian konten, bahasa komunikasi, maupun strategi penyebarluasan informasi sesuai dengan perkembangan media digital dan respons masyarakat agar informasi lebih mudah diterima. Selain itu, nilai **Berorientasi Pelayanan** saya terapkan dengan memanfaatkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat agar lebih bermanfaat, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan informasi publik. Dengan demikian, penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan pelayanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat.

**e. Kegiatan 5 melakukan evaluasi laporan aktualisasi**

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan aktualisasi telah terdokumentasi secara lengkap, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi dilakukan dengan menelaah kembali kesesuaian antara rancangan aktualisasi, pelaksanaan kegiatan, bukti dukung, serta capaian hasil yang diperoleh selama proses aktualisasi. Saya menerapkan nilai **Akuntabel** dengan melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap isi laporan, kelengkapan data, dokumentasi kegiatan, serta kesesuaian antara uraian pelaksanaan dan bukti pendukung yang tersedia sehingga laporan dapat dipertanggungjawabkan.

Saya memastikan seluruh informasi yang disajikan bersifat objektif dan sesuai dengan kondisi yang tersedia sehingga laporan dapat dipertanggung jawabkan. Saya juga memastikan seluruh informasi yang disajikan bersifat objektif dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nilai **Kompeten** diwujudkan melalui kemampuan saya dalam menganalisis hasil pelaksanaan aktualisasi, mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaiki, serta menyusun

laporan dengan menggunakan kaidah penulisan yang baik dan benar. Saya memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh selama Pelatihan Dasar CPNS untuk menyempurnakan substansi laporan agar lebih informatif dan sistematis. Dalam pelaksanaanya, saya mengimplementasikan nilai **Adaptif** dengan menyesuaikan format, isi, dan penyajian laporan berdasarkan masukan yang diberikan mentor maupun rekan kerja. Saya terbuka terhadap saran perbaikan dan melakukan penyesuaian agar laporan lebih relevan, mudah dipahami, serta sesuai dengan kebutuhan evaluasi aktualisasi. Selanjutnya, nilai **Kolaboratif** diterapkan melalui koordinasi dan koordinasi dan konsultasi dengan mentor serta pihak-pihak terkait untuk memperoleh masukan terhadap hasil aktualisasi yang telah dilaksanakan.

Diskusi dan pertukaran dapat dilakukan guna memastikan bahwa laporan yang disusun telah menggambarkan proses dan hasil aktualisasi secara komperhensif serta mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas di lingkungan kerja. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan aktualisasi yang telah dievaluasi dan disempurkanakan berdasarkan hasil telaah serta masukan dari mentor, sehingga laporan menjadi lebih berkualitas, akurat, dan siap untuk digunakan sebagai bahan penilaian aktualisasi.

Kemudian saya menyusun laporan. Penyusun laporan dilakukan secara sistematis mulai dari pendahuluan, rancangan aktualisasi, pelaksanaan kegiatan, hasil dan capaian aktualisasi, hingga kesimpulan dan saran. Seluruh data, dokumentasi, serta bukti dukung yang telah dikumpulkan sebelumnya diintegrasikan ke dalam laporan untuk menggambarkan proses aktualisasi secara utuh. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya mengimplementasikan nilai **Akuntabel** dengan menyajikan informasi secara jujur, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Setiap kegiatan yang dilaporkan didukung oleh bukti pelaksanaan yang relevan sehingga laporan didukung oleh bukti pelaksanaan yang relevan sehingga laporan mencerminkan kondisi dan hasil aktualisasi yang sebenarnya. Nilai **Kompeten**, diterapkan melalui kemampuan saya dalam menyusun laporan sesuai dengan pedoman yang berlaku, mengolah data dan informasi hasil aktualisasi, serta menggunakan kaidah penulisan yang baik dan benar. Saya juga melakukan pengecekan ulang terhadap isi laporan untuk memastikan ketepatan data dan kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan hasil yang dilaporkan. Selanjutnya, nilai **Adaptif** diwujudkan dengan melakukan penyesuaian terhadap format, substansi, dan penyajian laporan berdasarkan masukan yang diperoleh selama proses penyusunan.

Saya terbuka terhadap perubahan dan perbaikan guna meningkatkan kualitas laporan agar lebih efektif dan mudah dipahami. Nilai **Kolaboratif** diimplementasikan melalui koordinasi dan konsultasi dengan mentor serta rekan kerja terkait untuk memperoleh saran dan masukan dalam penyempurnaan laporan aktualisasi. Melalui kerja sama tersebut, laporan yang disusun menjnadi lebih komperhensif, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pelaksaan aktualisasi.

Saya melakukan konsultasi dengan mentor. Kegiatan ini dilakukan melalui konsultasi dan diskusi terkait melalui konsultasi dan diskusi terkait isi laporan, kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rancangan aktualisasi, serta capaian yang diperoleh selama masa aktualisasi. Saya menerapkan nilai **Akuntabel** dengan menyampaikan laporan secara transparan dan bertanggung jawab. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dijelaskan secara objektif serta didukung dengan data dan bukti pelaksanaan yang relevan sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada mentor sebagai pihak yang melakukan pembimbing dan pengawasan. Nilai

**Kompeten** diwujudukan melalui kemampuan peserta dalam memaparkan isi laporan aktualisasi secara jelas, sistematis, dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Saya juga mampu menjelaskan tujuan, proses pelaksanaan, hasil kegiatan, serta manfaat aktualisasi yang telah dilakukan di lingkungan kerja. Dalam pelaksanaanya, saya mengimplementasikan nilai **Adaptif** dengan menerima berbagai masukan, saran, dan koreksi dari mentor secara terbuka.

Saya melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap laporan berdasarkan hasil konsultasi guna meningkatkan kualitas dan kesesuaian laporan dengan tujuan aktualisasi. Selanjutnya, nilai **Kolaboratif** diterapkan melalui komunikasi dan kerja sama yang baik dengan mentor selama proses konsultasi. Diskusi yang konstruktif dilakukan untuk memperolah pemahaman yang sama terkait hasil aktualisasi serta memastikan laporan yang disusun telah menggambarkan seluruh kegiatan secara komprehensif dan sesuai dengan kondisi nyata di lingkungan kerja.

**2. Gagasan Kreatif Penyelesaian *Core* Isu**

Core isu yang diangkat dalam aktualisasi ini adalah belum optimalnya penyebarluasan informasi hukum dan kepemiluan kepada masyarakat melalui media informasi yang dimiliki KPU Kabupaten Padang Pariaman. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan rendahnya akses masyarakat terhadap informasi hukum dan kepemiluan yang akurat, mudah dipahami, dan mudah diakses.

Sebagai upaya penyelesaian core isu tersebut, peserta mengembangkan gagasan kreatif berupa optimalisasi publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JIDH) melalui pembuatan konten digital berbentuk infogeafis dan video edukatif publikasi pada media sosial KPU Kabupaten Padang Pariaman. Gagasan ini dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi

informamsi dan media sosial yang saat ini menjadi sarana komunikasi yang dekat dengan masyarakat.

Pelaksanaan gagasan kreatif dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan konsep konten, pengumpulan bahan dan data hukum kepemiluan, pembuatan desain infografis, pembuatan video publikasi JDIH, konsultasi dengan mentor dan atasan langsung, serta publikasi melalui media sosial resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, peserta juga menyusun evaluasi terhadap efektivitas konten yang telah dipublikasikan sebagai bagan perbaikan berkelanjutan.

Melalui gagasan kreatif ini, informasi hukum dan kepemiluan yang sebelumnya disajikan dalam bentuk dokumen formal dapat diubah menjadi konten yang lebih menarik, ringkas, dan mudah diphamai oleh masyarakat. Dengan demikian, aksesibilitas informasi hukum meningkat, kesadaran masyarakat terhadap regulasi kepemiluan yang baik, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang professional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.

**3. Capaian Hasil Penyelesaian *Core* Isu**

Setelah pelaksanaan aktualisasi, kondisi core isu terkait belum optimalnya penyebarluasan informasi hukum dan kepemiluan melalui JDIH KPU Kabupaten Padang Pariaman mengalami perbaikan. Hal ini ditunjuk dengan tersedianya media publikasi yang lebih menarik dan mudah dipahami masyarakt dalam bentuk infografis dan video edukatif yang telah dipublikasikan melalui media sosial resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Aktualisasi yang dilakukan berhasil meningkatkan kualitas penyajian informasi hukum dan kepemiluan dari yang sebelumnya didominasi oleh dokumen formal menjadi konten digital yang lebih komunikatif, informatif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, publikasi yang dilakukan melalui media sosial mampu memperluas

jangkauan penyebaran informasi sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi hukum dan kepemiluan secara lebih cepat dan efektif.

Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Padang Pariaman memiliki alternatif media diseminasi informasi yang dapat digunakan secara berkelanjutan untuk mendukung pelayanan informasi publik. Dengan demikian, aktualisasi yang dilaksanakan telah berkontribusi dalam mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap informasi hukum dan kepemiluan serta memperkuat fungsi JDIH sebagai sarana dokumentasi dan penyebarluasan informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman.

## B. Rekomendasi

### 1. Untuk Penyelenggara Pelatihan

Penyelenggaraan pelatihan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Latsar CPNS melalui penguatan materi pembelajaran yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi peserta. Selain itu, diperlukan pendampingan yang optimal selama proses aktualisasi agar peserta dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK secara efektif di lingkungan kerja. Penyelenggara juga diharapkan dapat memperbanyak praktik pembelajaran berbasis studi kasus dan berbagi pengalaman aktualisasi sehingga peserta memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan isu di unit kerjanya masing-masing.

### 2. Untuk Instansi Asal Peserta

KPU Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat mendukung keberlanjutan hasil aktualisasi yang telah dilaksanakan, khususnya

dalam optimalisasi publikasi informasi hukum dan kepemiluan melalui JDIH dan media sosial. Dukungan tersebut daoat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan konten digital, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas publikasi yang dilakukan. Selain itu, hasil aktualisasi telah dihasilkan dapat terus dikembangkan dan diimplementasikan secara berkelanjutan sebagai bagian upaya peningaktan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman.

## DAFTAR PUSTAKA


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum*. Jakarta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2020. *Pemanfaatan Media Sosial untuk Komunikasi Publik*. Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2021. *Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN*. Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU*. Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.2023.*Tata Cara Sinkronisasi Rencana Kerja di Bidang Manajemen Aparatur Sipil Negara.*Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2023. *Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan KPU*. Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.2026.*Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.* Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.2026.*Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.* Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Agenda III Manajemen ASN*. Jakarta: LAN RI.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2021. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK*. Jakarta: LAN RI.

Peraturan Presiden Republik Indonesia.2018.*Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia.2023.*Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.* Jakarta.

# LAMPIRAN

| | | |
|---|---|---|
| Judul Kegiatan | : | Melakukan konsultasi gagasan dengan mentor. |
| Tanggal Pelaksanaan Kegiatan | : | 20-23 April 2026 |
| Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/ Evidence | : | 1. Draft Surat Telaah Staf.<br>2. Dokumentasi kegiatan konsultasi.<br>3. Catatan Hasil Konsultasi. |

**A.** Uraian Kegiatan yang dilaksanakan :

1. **Membuat surat telaah staf kepada mentor.**

   Dalam penyusunan surat telaah staf kepada mentor saya terlebih dahulu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan agar isi surat sesuai dengan kegiatan. Saya menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** dengan menyusun surat secara jelas, rapi, dan mudah dipahami, sehingga memudahkan mentor dalam menelaah isi surat yang saya buat. Nilai **akuntabel** diwujudkan dengan memastikan seluruh data dan isi surat benar dan sesuai dengan tata naskah dinas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Nilai **Kompeten** diterapkan dengan mengikuti tata naskah dinas yang berlaku, sedangkan nilai **Loyal** diwujudkan dengan menyusun surat dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung kebijakan organisasi.

2. **Melakukan konsultasi dengan mentor.**

   Setelah surat selesai disusun, saya melakukan konsultasi dengan mentor untuk memperoleh arahan dan masukan. Dalam proses ini saya menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** melalui komunikasi yang baik demi meningkatkan kualitas kegiatan. Nilai **Kompeten** diwujudkan dengan kesiapan menjelaskan isi rancangan aktualisasi secara jelas. Nilai **Harmonis** diterapkan dengan bersikap sopan, menghargai pendapat mentor, serta menciptakan suasana diskusi yang kondusif. Nilai **Adaptif** ditunjukkan dengan menerima saran dan melakukan penyesuaian gagasan agar lebih efektif dilaksanakan.

3. **Menyampaikan surat telaah staf yang telah disetujui mentor.**

   Setelah mendapatkan persetujuan dari mentor. Saya menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** dengan menyampaikan surat tepat waktu agar

proses kegiatan berjalan lancer. Nilai **Akuntabel** diwujudkan dengan memastikan isi surat sesuai dengan hasil persetujuan mentor dan dapat dipertanggung jawabkan. Nilai **Kolaboratif** diterapkan dengan menjaga koordinasi bersama mentor dan pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan.

**B. Deskripsi Proses dan Kualitas Produk Kegiatan Setiap Tahapan**

1. **Membuat Surat Telaah Staf**

   Kegiatan diawali dengan mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan surat telaah staf kepada mentor. Selanjutnya dilakukan penyusunan surat sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku, dengan memperhatikan kelengkapan isi, kejelasan informasi, serta kesesuaian dengan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kualitas produk pada tahap ini ditunjukkan dengan tersusunnya surat telaah staf yang sistematis, informatif, mudah dipahami, serta sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mentor dalam memberikan arahan dan persetujuan.

2. **Melakukan Konsultasi dengan Mentor**

   Kegiatan diawali dengan menyampaikan surat telaah staf dan menjelaskan rencana kegiatan kepada mentor untuk memperoleh arahan dan masukan. Selama proses konsultasi, dilakukan diskusi terkait substansi kegiatan, tahapan pelaksanaan, serta kemungkinan perbaikan yang diperlukan. Seluruh masukan dan saran dari mentor dicatat sebagai bahan penyempurnaan kegiatan. Kualitas produk pada tahap ini ditunjukkan dengan diperolehnya arahan dan rekomendasi mentor yang konstruktif, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3. **Menyampaikan Surat Telaah Staf yang Telah Disetujui Mentor**

   Kegiatan diawali dengan menindaklanjuti hasil konsultasi dan memastikan surat telaah staf telah sesuai dengan arahan serta persetujuan mentor. Selanjutnya surat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan kerja. Kualitas produk pada

tahap ini ditunjukkan dengan tersampaikannya surat telaah staf yang telah disetujui mentor secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai prosedur, sehingga dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan serta mendukung kelancaran koordinasi dengan pihak terkait.

**C. Manfaat Kegiatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Organisasi**

Kegiatan penyusunan dan penyampaian surat telaah staf kepada mentor memberikan manfaat dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi melalui penguatan tata kelola administrasi yang tertib, akuntabel, dan profesional. Surat telaah staf yang disusun secara sistematis menjadi sarana komunikasi formal dalam menyampaikan gagasan serta memperoleh arahan yang tepat sebelum kegiatan dilaksanakan. Melalui proses konsultasi dengan mentor, kegiatan yang direncanakan menjadi lebih terarah, efektif, dan selaras dengan tujuan organisasi. Selain itu, koordinasi yang baik antara peserta dan mentor dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Bagi organisasi, kegiatan ini mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan prinsip akuntabilitas, profesionalisme, dan koordinasi yang efektif. Dengan adanya persetujuan dan arahan dari mentor, setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki dasar yang jelas, sehingga mampu mendukung pencapaian visi organisasi, yaitu terwujudnya penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas.

**D. Analisis Dampak (terhadap Satuan Kerja dan Masyarakat) jika Aktualisasi Tidak Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK**

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penyampaian surat telaah staf kepada mentor perlu didasarkan pada nilai-nilai dasar BerAKHLAK agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal. Apabila aktualisasi tidak dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai BerAKHLAK, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi satuan kerja maupun masyarakat. Terhadap satuan kerja, tidak diterapkannya nilai **Berorientasi Pelayanan** dapat mengakibatkan surat yang disusun kurang jelas, tidak informatif, dan sulit dipahami sehingga menghambat

proses pemberian arahan oleh mentor. Tidak diterapkannya nilai **Akuntabel** berpotensi menyebabkan ketidakakuratan data dan informasi dalam surat, sehingga keputusan yang diambil menjadi kurang tepat dan sulit dipertanggungjawabkan. Kurangnya penerapan nilai **Kompeten** dapat menghasilkan dokumen yang tidak sesuai dengan tata naskah dinas dan standar administrasi yang berlaku. Selain itu, tidak adanya sikap **Harmonis**, **Kolaboratif**, dan **Adaptif** dalam proses konsultasi dapat menghambat komunikasi, koordinasi, serta penerimaan masukan yang diperlukan untuk penyempurnaan kegiatan. Terhadap masyarakat, dampak yang muncul adalah menurunnya kualitas pelaksanaan program atau kegiatan yang direncanakan karena kurangnya perencanaan dan koordinasi yang baik. Hal tersebut dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan yang diberikan organisasi kepada masyarakat, menimbulkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme dan kinerja instansi.

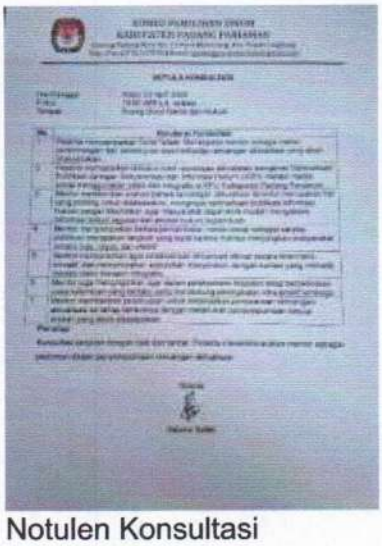




Melakukan Konsultasi dengan Mentor

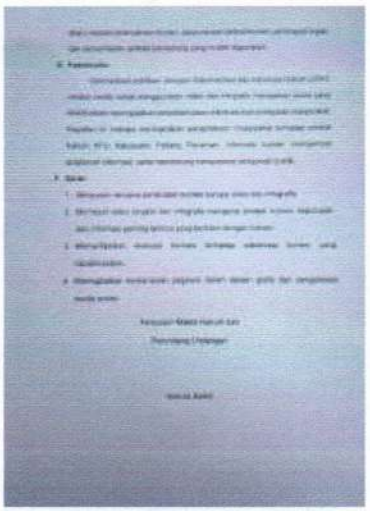


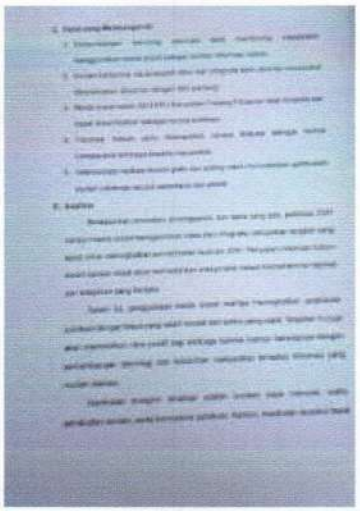
Lembar Persetujuan Rancangan Aktualisasi yang telah di tanda tangani mentor

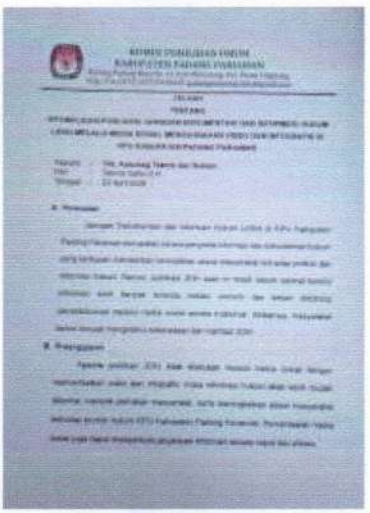


Notulen Konsultasi

Bukti :

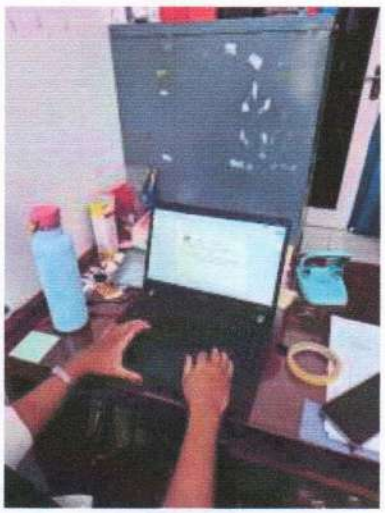






Draft Surat Telaah Staf





Dokumentasi Pembuatan
Surat Telaah Staf

b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nama Peserta | : | Selvira Safitri,S.H | | |
| Satuan Kerja | : | KPU Kabupaten Padang Pariaman | | |
| Tempat Aktualisasi | : | Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman | | |
| No | Tanggal/Waktu | Uraian | Catatan Mentor | Paraf |
| 1 | | Tahapan Kegiatan ke-1: Membuat surat teaah staf kepada mentor.<br>ok<br>Output: draft surat telaah staf. | sudah di koreksi mentor | |
| | | Tahapan Kegiatan ke-2: Melakukan konsutasi dengan mentor.<br>ok<br>Output: catatan konsultasi dari mentor. | s.d.a | |
| | | Tahapan Kegiatan ke-3: Menyampaikan surat telaah staf yang telah disetujui mentor.<br>ok<br>Output: disetujuinya gagasan aktualisasi. | s.d.a | |

b. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

| | | |
|---|---|---|
| Nama Peserta | : | Selvira Safitri,S.H |
| Satuan Kerja | : | KPU Kabupaten Padang Pariaman |
| Tempat Aktualisasi | : | Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman |

| No | Tanggal/Waktu | Uraian | Hasil Capaian/Outuput | Media Komunikasi (Telp/SMS/Email/dll) | Paraf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |

**Laporan Mingguan Minggu ke-2**

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

| | | |
|---|---|---|
| Judul Kegiatan | : | Menghimpun/ Mencari referensi terkait dengan optimalisasi publikasi JDIH melalui video dan inofgrafis. |
| Tanggal Pelaksanaan Kegiatan | : | 27 April – 30 April 2026. |
| Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/ Evidence | : | 1. Tersedianya referensi pembuatan video dan infografis publikasi JDIH.<br>2. Tersusunnya draft rancangan video eduktif dan desain infografis.<br>3. Terdokumentasinya hasil konsultasi dengan mentor berupa saran dan masukan.<br>4. Tersedianya dokumentasi konsultasi dengan mentor.<br>5. Tersedianya referensi pembuatan video dan infografis yang telah disetujui mentor. |

**A. Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan :**

**1. Mencari referensi terkait pembuatan video dan infografis.**

Dalam kegiatan mencari referensi terkait pembuatan video dan infografis, saya terlebih dahulu mengumpulkan berbagai contoh desain, konsep video, *draft script* dari sumber yang terpecaya seperti Peraturan KPU, Website Resmi, Plarform desain digital. Hal ini saya lakukan agar hasil publikasi yang dibuat nantinya sesuai dengan kebutuhan. Saya menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan,** dengan memilih referensi tang informatif, mudah dipahami, dan menarik, sehingga informasi hukum dapat tersampaikan dengan efektif kepada masyarakat. Nilai **Akuntabel** saya wujudkan dengan memastikan referensi yang digunakan berasal dari sumber yang jelas, benar, serta dapat dipertanggung jawabkan. Nilai **Kompeten** terapkan dengan mempelajari teknik editing video, penyusunan isi konten, desain konten, agar kemampuan saya dalam membuat media publikasi

semakin meningkat. Nilai **Harmonis** saya lakukan dengan menerima masukan dan saran dari rekan kerja mengenai referensi yang telah saya kumpulkan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan konsep terbaik. Nilai **Loyal** diwujudkan dengan memilih referensi yang tetap mencerminkan identitas lembaha serta menjaga citra KPU Kabupaten Padang Pariaman. Nilai **Adaptif** saya terapkan dengan mengikuti perkembangan trend desain digital dan gaya penyampaian informasi yang sedang diminati masyarakat. Sedangkan nilai **Kolaboratif** saya lakukan melalui diskusi dan bertukar ide dengan rekan kerja dan mentor agar hasil video dan infografis yang dibuat lebih maksimal.

2. **Membuat rancangan video dan infografis.**

   Dalam kegiatan membuat rancangan video dan infografis, saya terlebih dahulu menyusun konsep isi materi, menentukan tema, menata alur penyamapaian informasi, serta menyiapkan desain awal yang akan digunakan sebagai draft publikasi JDIH. setelah rancangan awal selesai, saya melakukan konsultasi dengan mentor untuk memperoleh arahan, saran, dan masukan agar hasil yang dibuat lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Seluruh hasil konsultasi tersebut saya dokumentasikan sebagai rancangan selanjutnya. Saya menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** dengan menyusun rancangan video edukatif dan infografis yang menarik, jelas, serta mudah dipahami sehingga dapat memberikan kemudahan informasi kepada masyarakat. Nilai **Kompeten** saya wujudkan dengan memanfaatkan kemampuan dalam menyusun konsep konten, desain visual, dan penyampaian informasi agar draft yang hasilkan berkualitas. Nilai **Akuntabel** saya terapkan dengan membuat rancangan berdasarkan data dan materi yang benar, serta mendokumentasikan hasil konsultasi mentor sebagai bentuk tanggung jawab dalam proses kerja. Nilai **Adaptif** saya lakukan dengan menerima kasukan mentor secara terbuka dan menyesuaikan rancangan berdasarkan saran yang diberikan serta mengikuti perkembangan desain digital agar media publikasi lebih menarik dan relevan.

3. **Mengkonsultasikan rancangan kepada mentor terkait rancangan video dan infografis yang akan digunakan.**

Dalam kegiatan mengkonsultasikan rancangan kepada mentor terkait video dan infografis yang akan digunakan, saya terlebih dahulu menyiapakn konsep rancangan beserta referensi desain dan isi materi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya saya menyampaukan rancangan tersebut kepada mentor untuk memperoleh arahan, koreksi, serta persetujuan agar hasil yang dibuat sesuai dengan tujuan publikasi JDIH. Selama proses konsultasi, saya mendokumentasikan hasil diskusi sebagai bahan tindak lanjut dan perbaikan rancangan. Saya menerapkan nilai **Akuntabel** dengan menyampaikan rancangan secara jelas, berdasarkan referensi yang relevan, serta mencatat setiap saran dan masukan mentor sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Nilai **Kompeten** saya wujudkan dengan menyiapkan rancangan secara matang, memahami isi materi yang akan dipublikasikan, serta mampu menjelaskan konsep video dan infografis yang akan diajukan. Nilai arahan, koreksi, serta persetujuan agar hasil dibuat sesuai dengan tujuan publikasi JDIH. Selama proses konsultasi, saya mendokumentasikan hasil diskusi sebagai bahas tindak lanjut dan perbaikan rancangan. Saya menerepkan nilai **Akuntabel** dengan menyampaikan rancangan secara jelas, berdasarkan referensi yang relevan, serta mencatat setiap saran dan masukan mentor sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Nilai **Kompeten** saya wujudkan dengan menyiapkan rancangan secara matang, memahami isi materi yang dipublikasikan, serta mampu menjelaskan konsep video dan infografis yang diajukan. Nilai **Kolaboratif** saya terapkan melalui komunikasi aktif dengan mentor, menerima arahan, serta berkerja sama dalam menyempurnakan rancangan agar memperoleh hasil terbaik. Nilai **Adaptif** saya lakukan dengan terbuka terhadap kritik dan saran mentor, kemudian menyesuaikan rancangan sesuai masukan yang diberikan sehingga referensi pembuatan video dan infografis dapat disetujui dan siap digunakan.

**B. Deskripsi Proses dan Kualitas Produk Kegiatan Setiap Tahapan**

**1. Mencari referensi terkait pembuatan video dan infografis**

Proses kegiatan diawali dengan penelusuran berbagai referensi dari sumber terpecaya, seperti Peraturana Perundang-Undangan, media sosial, website resmi instansi, platform desain infografis, tata letak, pemilihan warna, gaya

penyampaian edukatif, desain infografis, tata letak, pemilihan warna, gaya penyampaian informasi dan teknik editing. Selanjutnya referensi yang diperoleh diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan publiksi JDIH. Kualitas produk hukum pada tahap ini berupa tersedianya kumpulan referensi yang relevan, menarik, informatif, dan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan video dan infografis, tata letak, pemilihan warna, gaya penyampaian informasi, dan teknik editing. Selanjutnya referensi yang diperoleh diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan Publikasi JDIH. Kualitas produk pada tahap ini berupa tersedianya kumpulan referensi yang relevan, menarik, dan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan video serta infografis.

2. **Membuat rancangan video dan infografis**

   Setelah memperoleh referensi, saya menyusun draft rancangan dengan menentukan tema, isi materi, alur penyampaian informasi, narasi video, serta desain visual infografis. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian warna font, ikon, dan komposisi desain agar selaras dengan identitas lembaga. Draft awal kemudian disiapkan untu dikonsultasikan kepada mentor. Kualitas produk pada tahap ini berupa tersusunnya draft rancangan video eduktif dan desain infografis yang sistematis, komunikatif, menarik, serta sesuai kebutuhan publikasi.

3. **Mengkonsultasikan rancangan kepada mentor terkait rancangan video dan infografis yang akan digunakan.**

   Rancangan yang telah dibuat kemudian disampaikan kepada mentor untuk mendapatkan arahan, koreksi, dan persetujun. Dalam proses konsultasi, saya menjelaskan konsep, isi materi, dan tujuan publikasi yang akan dibuat.Setiap masukan mentor dicatat dan didokumentasikan sebagai bahan perbaikan. Kualitas produk pada tahap ini berupa tersedianya dokumentasi hasil konsultasi, saran perbaikan yang jelas, serta referensi pembuatan video dan infografis yang telah diisetujui mentor.

**C. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi organisasi**

Kegiatan pembuatan video edukatif dan infografis publikasi JDIH memberikan manfaat yang positif terhadap pencapaian visi dan misi organisasi, khususnya dalam meningkatkan

kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Melalui media publikasi yang menarik, informatif, dan mudah dipahami, informasi mengenai produk hukum, regulasi, serta layanan JDIH dapat disampaikan secara lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara luas.Kegiatan ini mendukung visi organisasi dalam mewujudkan lembaga yang profesional, modern, transparan, dan terpercaya, karena penyampaian informasi dilakukan dengan memanfaatkan media digital yang sesuai perkembangan zaman. Selain itu, publikasi yang terencana dan berkualitas dapat meningkatkan citra positif organisasi sebagai lembaga yang terbuka terhadap akses informasi publik. Dari sisi misi organisasi, kegiatan ini bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat keterbukaan informasi, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. Adanya video edukatif dan infografis juga membantu masyarakat memahami informasi hukum kepemiluan secara lebih sederhana, sehingga meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi melalui pelayanan informasi yang cepat, akurat, mudah diakses, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

**D. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan Masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan Nilai-Nilai Dasar Berakhlak**

Apabila pelaksanaan aktualisasi pembuatan video edukatif dan infografis publikasi JDIH tidak didasarkan pada Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK, maka akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap satuan kerja maupun masyarakat sebagai penerima layanan informasi. Terhadap satuan kerja, tidak diterapkannya nilai Berorientasi Pelayanan dapat menyebabkan media publikasi yang dibuat kurang menarik, sulit dipahami, dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini mengakibatkan tujuan penyampaian informasi tidak tercapai secara optimal. Tidak adanya nilai Akuntabel berpotensi menimbulkan kesalahan isi informasi, penggunaan data yang tidak valid, serta proses kerja yang tidak terdokumentasi dengan baik sehingga hasil pekerjaan sulit dipertanggungjawabkan.Jika nilai Kompeten tidak diterapkan, kualitas video dan infografis yang dihasilkan menjadi kurang profesional, baik dari sisi desain maupun isi materi, sehingga menurunkan

citra organisasi. Tidak adanya nilai Harmonis dan Kolaboratif juga dapat menyebabkan kurangnya komunikasi antara pegawai, mentor, maupun tim kerja, sehingga proses penyusunan publikasi menjadi kurang efektif dan rawan terjadi miskomunikasi. Selain itu, apabila nilai Loyal tidak diterapkan, maka produk publikasi berisiko tidak mencerminkan identitas lembaga dan tidak mendukung tujuan organisasi. Sementara itu, tanpa nilai Adaptif, media publikasi yang dibuat cenderung ketinggalan zaman, kurang inovatif, dan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Terhadap masyarakat, dampak yang muncul adalah informasi hukum dan layanan JDIH menjadi kurang tersampaikan dengan baik, sulit dipahami, serta kurang menarik untuk diakses. Akibatnya, tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi kepemiluan menjadi rendah dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dapat menurun.

Dengan demikian, penerapan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK sangat penting agar pelaksanaan aktualisasi mampu memberikan hasil yang optimal, meningkatkan kinerja satuan kerja, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

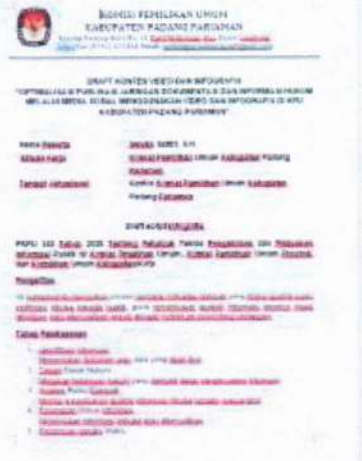
Bukti :

Tersedianya referensi pembuatan video dan infografis publikasi JDIH.





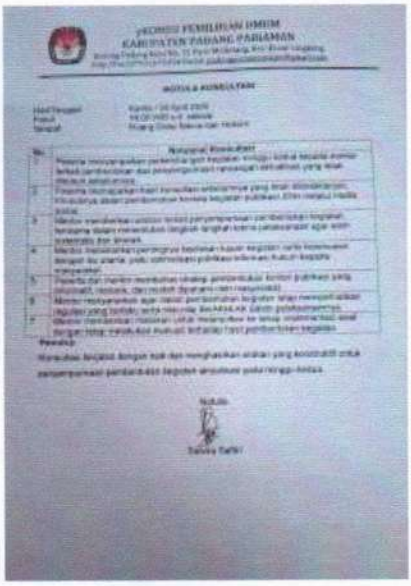

Tersusunnya draft rancangan video eduktif dan desain infografis.







Terdokumentasinya hasil konsultasi dengan mentor berupa saran dan masukan.



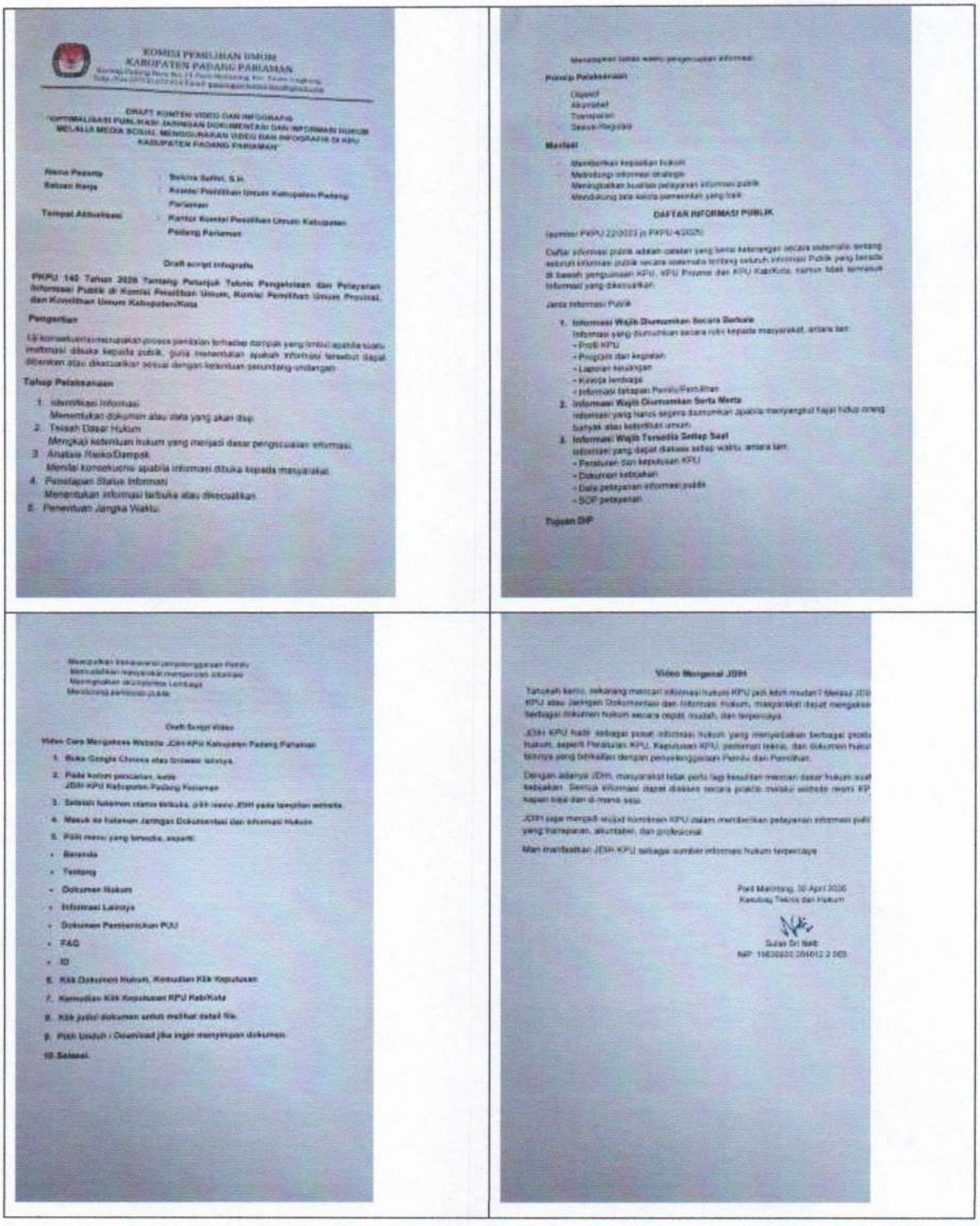
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOTULA KONSULTASI

Tersedianya dokumentasi konsultasi dengan mentor.



Tersedianya referensi pembuatan video dan infografis yang telah disetujui mentor.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DRAFT KONTEN VIDEO DAN INFOGRAFIS
"OPTIMALISASI PUBLIKASI JAMINAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM MELALUI MEDIA SOSIAL MENGGUNAKAN VIDEO DAN INFOGRAFIS DI KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN"

Nama Peserta : Shikira Safitri, S.H.
Bidang Kerja : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Tempat Aktivitas/Lokasi : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Draft script infografis

PKPU 140 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisihan Umum Kabupaten/Kota

Pengertian

Uji konsekuensi merupakan proses penilaian terhadap dampak yang timbul apabila suatu informasi dibuka kepada publik, guna menentukan apakah informasi tersebut dapat diberikan atau dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Tahap Pelaksanaan

1. Identifikasi Informasi
   Menentukan dokumen atau data yang akan diuji
2. Telaah Dasar Hukum
   Mengkaji ketentuan hukum yang menjadi dasar pengecualian informasi
3. Analisis Risiko/Dampak
   Menilai konsekuensi apabila informasi dibuka kepada masyarakat
4. Penetapan Status Informasi
   Menentukan informasi terbuka atau dikecualikan
5. Penentuan Jangka Waktu

Menetapkan batas waktu pengecualian informasi

Prinsip Pelaksanaan

- Objektif
- Akuntabel
- Transparan
- Sesuai Regulasi

Manfaat

- Memberikan kepastian hukum
- Melindungi informasi strategis
- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik
- Mendukung tata kelola pemerintah yang baik

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

(sumber PKPU 22/2023 jo PKPU 4/2025)

Daftar informasi publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik secara sistematis tentang seluruh informasi Publik yang berada di bawah penguasaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, namun tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Jenis Informasi Publik

1. **Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala**
   Informasi yang diumumkan secara rutin kepada masyarakat, antara lain:
   - Profil KPU
   - Program dan kegiatan
   - Laporan keuangan
   - Kinerja lembaga
   - Informasi tahapan Pemilu/Pemilihan
2. **Informasi Wajib Diumumkan Serta Merta**
   Informasi yang harus segera diumumkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak atau ketertiban umum.
3. **Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat**
   Informasi yang dapat diakses setiap waktu, antara lain:
   - Peraturan dan keputusan KPU
   - Dokumen kebijakan
   - Data pelayanan informasi publik
   - SOP pelayanan

Tujuan DIP

Mewujudkan transparansi penyelenggaran Pemilu
Meningkatkan akuntabilitas Lembaga
Memberikan kepastian hukum

Draft Script video

Video Cara Mengakses Website JDIH KPU Kabupaten Padang Pariaman

1. Buka Google Chrome atau browser lainnya.
2. Pada kolom pencarian, ketik
   JDIH KPU Kabupaten Padang Pariaman
3. Setelah hasilnya muncul, pilih menu JDIH pada tampilan website.
4. Masuk ke halaman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
5. Pilih menu yang tersedia, seperti:
   - Beranda
   - Tentang
   - Dokumen Hukum
   - Informasi Lainnya
   - Dokumen Pertanyakan PUU
   - FAQ
   - ID
6. Klik Dokumen Hukum, kemudian Klik Keputusan
7. Kemudian Klik Keputusan KPU Kab/Kota
8. Klik judul dokumen untuk melihat detail file.
9. Pilih Unduh / Download jika ingin menyimpan dokumen.
10. Selesai.

Video Mengenal JDIH

Tahukah kamu, sekarang mencari informasi hukum KPU jadi lebih mudah? Melalui JDIH KPU atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen hukum secara cepat, mudah, dan terpercaya.

JDIH KPU hadir sebagai pusat informasi hukum yang menyediakan berbagai produk hukum, seperti Peraturan KPU, Keputusan KPU, pedoman teknis, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Dengan adanya JDIH, masyarakat tidak perlu lagi kesulitan mencari dasar hukum suatu kebijakan. Semua informasi dapat diakses secara praktis melalui website resmi KPU kapan saja dan di mana saja.

JDIH juga mendukung upaya komisioner KPU dalam memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Mari manfaatkan JDIH KPU sebagai sumber informasi hukum terpercaya!

Pariaman, 30 April 2026
Kasubag Teknis dan Hukum

Sutan Sri Nelli
NIP. 19830930 200412 2 003

B. Catatan Pengendalian Mentor

| | | |
|---|---|---|
| Nama Peserta | : | Selvira Safitri,S.H |
| Satuan Kerja | : | KPU Kabupaten Padang Pariaman |
| Tempat Aktualisasi | : | Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman |

| No | Tanggal/Waktu | Uraian | Catatan Mentor | Paraf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamis/ 30 April 2026 | Tersedianya referensi pembuatan video dan infografis publikasi JDIH. | OK untuk dilaksanakan | |
| 2. | Kamis/ 30 April 2026 | Tersusunnya draft rancangan video eduktif dan desain infografis. | | |
| 3. | Kamis/ 30 April 2026 | Terdokumentasinya hasil konsultasi dengan mentor berupa saran dan masukan. | | |
| 4. | Kamis/ 30 April 2026 | Tersedianya dokumentasi konsultasi dengan mentor. | | |
| 5. | Kamis/ 30 April 2026 | Tersedianya referensi pembuatan video dan infografis yang telah disetujui mentor. | | |

Dipindai dengan CamScanner

C. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

| | | |
|---|---|---|
| Nama Peserta | : | Selvira Safitri,S.H |
| Satuan Kerja | : | KPU Kabupaten Padang Pariaman |
| Tempat Aktualisasi | : | Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman |

| No | Tanggal/Waktu | Uraian | Hasil Capaian/Outuput | Media Komunikasi (Telp/SMS/Email/dll) | Paraf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |

## Laporan Mingguan Minggu ke-3

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

**A. Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan :**

| | | |
|---|---|---|
| Judul Kegiatan | : | Membuat/ Mendesain/ Menciptakan. |
| Tanggal Pelaksanaan Kegiatan | : | 2 Mei - 13 Mei 2026. |
| Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/ Evidence | : | 1. Tersedianya peralatan dan aplikasi pendukung pembuatan video dan infografis.<br>2. Tersusunnya draft desain video edukatif dan infografis.<br>3. Terdokumentasinya hasil konsultasi dengan mentor berupa saran dan masukan.<br>4. Tersedianya dokumentasi konsultasi dengan mentor.<br>5. Tersedianya video dan infografis yang telah disetujui mentor. |

1. **Menyiapkan peralatan dan aplikasi yang dibutuhkan untuk pembuatan video dan infografis.**

   Dalam melaksanakan kegiatan menyiapkan peralatan dan aplikasi yang dibutuhkan untuk pembuatan video dan infografis, kegiatan ini diawali dengan memeriksa kondisi perangkat kerja seperti laptop, koneksi internet, serta aplikasi desain dan editing yang digunakan dalam proses pembuatan konten. Selain itu saya juga menyiapkan perangkat pendukung seperti template desain, gambar, logo, materi informasi tang dimasukkan ke dalam video maupun infografis agar proses pengerjaan dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Saya menerapkan nilai **Kompeten** dengan terus belajar dan memanfaatkan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi desain dan editing untuk menghasilkan konten yang menarik, informatif dan berkualitas. Saya juga memahami fitur-fitur baru pada aplikasi yang digunakan agar hasil desain dan video menjadi lebih menarik. Nalai **Akuntabel** saya terapkan dengan terus memastikan seluruh peralatan dan aplikasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan serta dapat digunakan secara optimal untuk mendukung proses pembuatan konten. Saya juga melakukan pengecekan terhadap bahan dan

data yang digunakan agar informasi yang disampaikan nantinya jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Selain itu, nilai **Adaptif** saya wujudkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan media digital dalam proses pembuatan video dan infografis. Saya menggunakan aplikasi yang sedang berkembanga dan menyesuaikan desain dengan tren media sosial agar konten yang dihasilkan lebih menarik, mudah dipahami dan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.

2. **Membuat dan mendesain konten video dan infografis sesuai dengan rancangan yang telah disusun.**

   Saya melaksanakan pembuatan konten dan desain konten video serta infografis sesuai dengan rancangan yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan ini diawali dengan Menyusun konsep desain, menentukan isi materi, memilih elemen visual serta menyesuaikan dengan tampilan video dan infogrfais agar informasi yang disampaikan dapat menarik. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** dengan membuat dan medesain konten informatifn, menarik dan mudah dipahami sehingga informasi hukum dan kepemiluan dapat tersampaikan dengan baik kepada Masyarakat. Saya berupaya agar konten yang dibuat tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan manfaat dan menambah pemahaman Masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Nilai **Kompeten** saya terapkan dengan memanfaatkan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki dalam proses editing video dan desain infografis untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Nilai **Akuntabel** saya wujudkan dengan Menyusun dan menyempurnakan konten secara cermat serta memastikan informais hukum yang disampaikan akurat, jelas dan sesuai dengan sumber yang digunakan sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

3. **Melakukan konsultasi kepada mentor.**

   Saya melakukan konsultasi dan penyampaian hasil draft kepada mentor untuk memperoleh arahan, masukan, serta persetujuan terhadap konten yang telah dibuat. Dalam kegiatan ini, saya menunjukkan hasil desai video dan infografis yang telah disusun sesuai dengan konsep dan materi yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, saya menerima berbagai saran perbaikan tampilan desain, isi materi, maupun penyampaian informasi agar koten yang dihasilkan

menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya menerapkan nilai **Akuntabel** dengan mengkonsultasikan hasil video dan infografis kepada mentor agar hasil pekerjaan dapat dipertanggung jawabkan serta sesuai dengan arahan yang diberikan. Saya juga memastikan setiap perbaikan dilakukan secara teliti agar hasil akhir sesuai dengan tujuan penyampaian informasi. Nilai **Kompeten** saya terapkan dengan berkonsultasi kepada mentor untuk memperoleh masukan dan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas desain video dan infografis yang dibuat. Proses konsultasi tersebut, saya mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai penyusunan konten lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami Masyarakat. Nilai **Harmonis** saya wujudkan dengan menghargai setiap saran dan masukan yang diberikan mentor sebagai bentuk kerja sama dan komunikasi yang baik dalam proses penyempurnaan konten. Saya menerima arahan tersebut dengan sikap terbuka agar hasil menjadi lebih maksimal dan sesuai harapan.

## B. Deskripsi Proses dan Kualitas Produk Kegiatan Setiap Tahapan

### 1. Menyiapkan peralatan dan aplikasi yang dibutuhkan untuk pembuatan video dan infografis.

Pada tahap persiapan, kegiatan diawali dengan mencari referensi terkait pembuatan video dan infografis dari berbagai sumber terpercaya seperti Peraturan KPU, website resmi, serta platform desain digital. Selain itu, dilakukan juga penyiapan peralatan dan aplikasi pendukung seperti laptop, jaringan internet, aplikasi desain grafis, dan aplikasi editing video agar proses pembuatan konten dapat berjalan dengan lancar. Kualitas produk pada tahap ini ditunjukkan dengan tersedianya referensi, konsep awal, serta perangkat dan aplikasi pendukung yang sesuai dengan kebutuhan pembuatan konten video dan infografis. Persiapan yang baik membantu proses pengerjaan menjadi lebih terarah, efektif, dan menghasilkan konten yang berkualitas.

### 2. Membuat dan mendesain konten video dan infografis sesuai dengan rancangan yang telah disusun.

Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan dan desain video serta infografis sesuai dengan rancangan yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan meliputi penyusunan isi materi, penentuan konsep visual, pemilihan warna, gambar,

ikon, animasi, serta penyuntingan video agar informasi yang disampaikan lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat. Kualitas produk pada tahap ini terlihat dari tersusunnya draft video edukatif dan infografis yang informatif, menarik, dan sesuai dengan identitas lembaga. Konten yang dibuat juga telah disesuaikan dengan kebutuhan publikasi informasi hukum dan kepemiluan.

3. **Melakukan konsultasi kepada mentor.**

   Setelah draft video dan infografis selesai dibuat, hasil pekerjaan dikonsultasikan kepada mentor untuk memperoleh arahan, masukan, dan persetujuan. Pada tahap ini dilakukan perbaikan terhadap desain, isi materi, maupun tampilan visual sesuai saran yang diberikan agar hasil akhir menjadi lebih optimal. Kualitas produk pada tahap ini ditunjukkan dengan tersedianya video dan infografis yang telah direvisi, disempurnakan, dan mendapatkan persetujuan mentor. Produk yang dihasilkan menjadi lebih akurat, komunikatif, menarik, serta layak digunakan sebagai media publikasi informasi kepada masyarakat

## C. Manfaat kegiatan terhadap pencapaian visi, misi organisasi

Kegiatan pembuatan dan desain video serta infografis memberikan manfaat dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi, khususnya dalam penyampaian informasi publik yang transparan, informatif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui media video dan infografis, informasi hukum dan kepemiluan dapat disampaikan dengan tampilan yang lebih menarik sehingga mampu meningkatkan pemahaman serta minat masyarakat terhadap informasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung misi organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui pemanfaatan media digital yang kreatif dan inovatif. Konten yang dibuat membantu organisasi dalam menyebarluaskan informasi secara lebih efektif, cepat, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Pembuatan video dan infografis juga menjadi sarana untuk memperkuat citra positif organisasi sebagai lembaga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya media publikasi yang menarik dan edukatif, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi kepemiluan serta memahami berbagai regulasi dan kebijakan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.

**D. Analisis dampak (terhadap satuan kerja dan Masyarakat) jika aktualisasi tidak berdasarkan Nilai-Nilai Dasar Berakhlak**

Apabila pelaksanaan kegiatan aktualisasi tidak berdasarkan nilai-nilai dasar BerAKHLAK, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik terhadap satuan kerja maupun masyarakat. Dalam proses pembuatan video dan infografis, tidak diterapkannya nilai **Berorientasi Pelayanan** dapat menyebabkan konten yang dibuat kurang informatif, sulit dipahami, dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga informasi yang disampaikan menjadi kurang efektif. Tidak diterapkannya nilai **Akuntabel** dapat mengakibatkan penggunaan informasi yang tidak jelas sumbernya atau penyusunan konten yang kurang teliti sehingga informasi yang dipublikasikan berpotensi tidak akurat dan sulit dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan oleh organisasi. Apabila nilai **Kompeten** tidak diterapkan, kualitas video dan infografis yang dihasilkan menjadi kurang maksimal karena kurangnya upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam desain dan editing konten. Akibatnya, media publikasi menjadi kurang menarik dan tidak mampu menyampaikan pesan secara efektif kepada masyarakat. Tidak diterapkannya nilai **Harmonis** dapat menyebabkan kurangnya komunikasi dan kerja sama dengan mentor maupun rekan kerja sehingga proses penyempurnaan konten tidak berjalan dengan baik. Selain itu, apabila nilai **Loyal** tidak diterapkan, konten yang dibuat berpotensi tidak mencerminkan identitas serta citra positif organisasi. Kurangnya penerapan nilai **Adaptif** juga dapat menyebabkan media publikasi menjadi kurang relevan dengan perkembangan teknologi dan tren digital saat ini sehingga informasi kurang diminati masyarakat. Sedangkan apabila nilai **Kolaboratif** tidak diterapkan, koordinasi dan diskusi dalam proses pembuatan konten menjadi kurang optimal yang dapat memengaruhi kualitas hasil akhir kegiatan aktualisasi. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai dasar BerAKHLAK sangat penting agar kegiatan aktualisasi dapat berjalan secara optimal, menghasilkan media publikasi yang berkualitas, serta mendukung peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat.



Terdokumentasinya hasil konsultasi dengan mentor berupa saran dan masukan.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kantor: Padang Sarai No. 13 Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung
Telp./Fax (0751) 4779741 Email: pokjagovernance@gmail.com

**NOTULA KONSULTASI**

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | Senin / 18 Mei 2020 |
| Pukul | 14.00 WIB s.d. selesai |
| Tempat | Ruang Divisi Teknis dan Hukum |

| No | Notulensi Konsultasi |
|---|---|
| 1 | Peserta menyampaikan perkembangan pelaksanaan inkubasi mingga ketiga kepada mentor terkait kegiatan pembuatan video dan infografis publikasi JDIH melalui media sosial. |
| 2 | Peserta memaparkan beberapa perangkat aplikasi desain dan editing serta bahan pendukung yang digunakan untuk mendukung proses pembuatan konten publikasi informasi hukum dan sosialisasi. |
| 3 | Mentor memberikan arahan terkait penyesuaian bahasa desain dan isi materi agar konten yang dibuat lebih informatif, menarik, serta mudah dipahami oleh masyarakat. |
| 4 | Peserta mempresentasikan hasil draft video dan infografis yang telah dibuat untuk mempersilahkan mentor memberikan masukan, tanggapan maupun penilaian terhadap hasil kegiatan. |
| 5 | Mentor memberikan saran penyempurnaan terhadap desain, pemilihan bahasa, dan penyajian informasi agar lebih efektif serta relevan dengan kebutuhan organisasi. |
| 6 | Mentor menekankan pentingnya memastikan informasi hukum yang disampaikan akurat, sesuai regulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. |
| 7 | Peserta diarahkan untuk melakukan perbaikan berdasar draft konten dan menyajikan ke tahap implementasi publikasi dengan tetap melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan. |

**Penutup**
Kegiatan konsultasi minggu ketiga berjalan dengan baik dan memberikan berbagai masukan serta arahan dari mentor terkait penyempurnaan pembuatan video dan infografis publikasi JDIH. Hasil konsultasi ini menjadi acuan bagi peserta dalam melakukan perbaikan konten agar lebih informatif, menarik, dan sesuai dengan tujuan optimalisasi penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat.

Notulis

Tersedianya video dan infografis yang telah disetujui mentor.





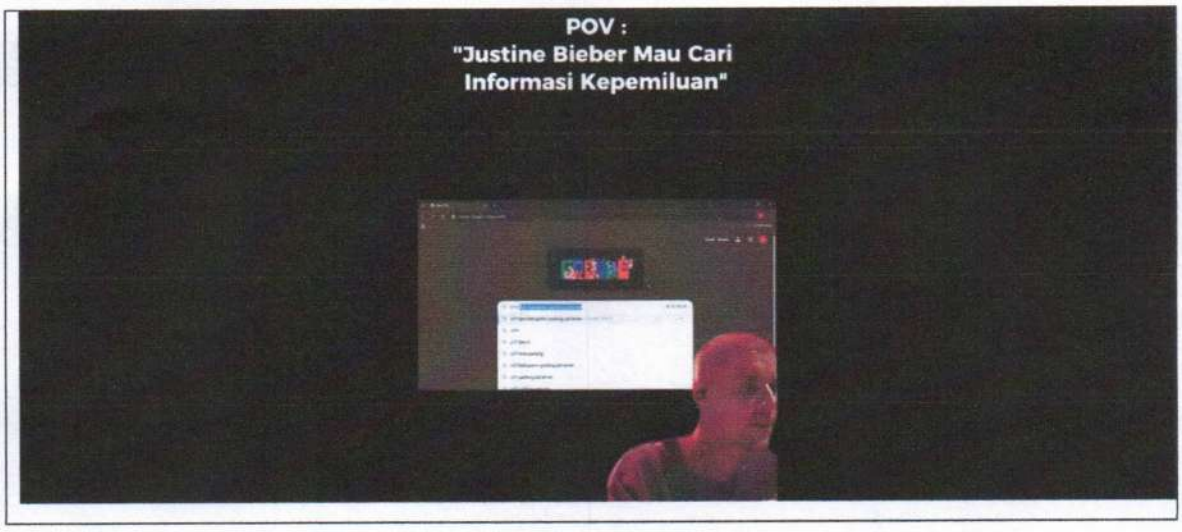




Bukti :

| Tersedianya peralatan dan aplikasi pendukung pembuatan video dan infografis. | |
|---|---|
|  |  |

| Tersusunnya draft desain video edukatif dan infografis. | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |




Tersedianya dokumentasi konsultasi dengan mentor.



C. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

| | | |
|---|---|---|
| Nama Peserta | : | Selvira Safitri,S.H |
| Satuan Kerja | : | KPU Kabupaten Padang Pariaman |
| Tempat Aktualisasi | : | Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman |

| No | Tanggal/Waktu | Uraian | Hasil Capaian/Outuput | Paraf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 Mei 2026 | Terselesaikan draft dalam video edukatif dan infografis. | ok | |
| 2. | 18 Mei 2026 | Terdokumentasikan hasil konsultasi dengan mentor | ok | |
| 3. | 18 mei 2026 | Terselesaikan dokumentasi konsultasi dengan mentor | ok | |
| 4. | 18 mei 2026 | Terselesaikan video dan infografis yang disetujui mentor. | ok | |
| 5. | | | | |

Dipindai dengan CamScanner

C. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

| | | |
|---|---|---|
| Nama Peserta | : | Selvira Safitri,S.H |
| Satuan Kerja | : | KPU Kabupaten Padang Pariaman |
| Tempat Aktualisasi | : | Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman |

| No | Tanggal/Waktu | Uraian | Hasil Capaian/Outuput | Media Komunikasi (Telp/SMS/Email/dll) | Paraf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |

**Laporan Mingguan Minggu ke-4**

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

**A. Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan :**

| | | |
|---|---|---|
| Judul Kegiatan | : | Melakukan Sosialisasi. |
| Tanggal Pelaksanaan Kegiatan | : | 14 Mei - 13 Juni 2026 |
| Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/ Evidence | : | 1. Terpublikasinya konten video dan infografis.<br>2. Tersedianya data insight dan tingkat efektivitas sosialisasi secara online.<br>3. Terlaksananya sosialisasi serta optimalisasi publikasi video dan infografis.<br>4. Tersedianya dokumentasi konsultasi dengan mentor.<br>5. Tersedianya notulensi konsultasi dengan mentor. |

1. **Mempersiapkan Peralatan Sosialisasi (Konten Video dan Infografis).**

   Dalam melaksanakan kegiatan mempersiapkan peralatan sosialisasi yang diawali dengan mempersiapkan seluruh bahan dan media pendukung uang akan digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi, seperti konten video dan infografis yang telah dibuat sebelumnya, penyusunan caption atau narasi pendukung, serta memastikan format penyajian informasi telah sesuai dengan media yang digunakan. Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan materi, kejelasan isi pesan, serta kesiapan media pendukung agar proses sosialisasi dapat berjalan efektif, terarah dan mudah dipahami oleh masyarakat.

   Saya menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** dengan memastikan seluruh konten dan materi sosialisasi disiapkan secara jelas, informatif, dan mudah dipahami agar masyarakat memperoleh akses informasi yang baik dan berkualitas. Penyusunan caption dan materi pendukung juga dilakukan dengan menggunakan Bahasa komunikatid sehingga informasi dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat.

Nilai **Kompeten** saya terapkan dengan memanfaatkan kemampuan dalam menyiapkan dan mengelola media sosial berupa video, infografis, serta materi pendukung lainnya agar siap digunakan secara optimal. Saya juga melakukan penyesuaian terhadap format konten, penyusunan informasi, dan penggunaan media digital agar penyampaian pesan lebih efektif, menarik dan sesuai dengan tujuan sosialisasi.

Selanjutnya, nilai **Akuntabel** saya wujudkan dengan memastikan bahwa seluruh konten, caption, dan informasi yang akan disosialisasikan telah sesuai, akuratm dan dapat dipertanggung jawabkan. Saya melakukan pengecekan kembali terhadap isi materi, kesusaian data, serta kelengkapan bahan sosialisasi sebelum digunakan sehingga pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan informasi yang disampaikan valid.

2. **Melaksanakan Sosialisasi Materi melalui Media Digital**

   Dalam melaksanakan kegiatan mempersiapkan peralatan sosialisasi berupa konten video dan infografis, kegiatan ini diawali dengan menyiapkan meteri informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi dan platform digital. Sosialisasi dilakukan dengan membagikan konten melalui grup WhatsApp sebagai sarana penyebaluasan, serta berkolaborasi dengan media sosial resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman agar informasi dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Selain itu, dilakukan penyesuaian format penyampaian agar materi yang disosialisasikan mudah dipahami, menarik, dan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk mengetahui informasi yang disampaikan.

   Saya menerapkan nilai **Berorientasi Pelayanan** dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses dan dipahami, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap informasi dapat terpenuhi secara cepat, jelas dan efektif. Penyebarluasan konten dilakukan dengan memperhatikan kemudahan akses informasi serta penyajian materi yang komunikatif agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap meteri sosialisasi.

Nilai **Kompeten** saya terapkan dengan memanfaatkan kemampuan dalam mengelola media komunikasi digital dan menyusun strategi penyampaukan informasi yang efektif melalu grup WhatsApp maupun media sosial resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman. Saya juga menyesuaikan bentuk penyampaikan materi agar lebih menarik, informatif, dan sesuai dengan karakteristik media yang digunakan sehingga tujuan dan sosialisasi dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya, nilai **Akuntabel** saya wujudkan dengan memastikan bahwa materi yang disosialisasikan telah sesuai, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan sebelum dipublikasikan kepada masyarakat, Saya melakukan pengecekan terhadap isi informasi, kesesuaian data, serta kejelasan pesan yang disamapikan agar informasi yang diterima masyarakat tetap valid dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, proses penyebarluasan dilakukan melalui kanal resmi dan media komunikasi yang tepat utuk menjaga kredibilitas informasi yang disampaikan.

3. **Melakukan Monitoring Berdasarkan Data Insight Media Sosial ( Jumlah *Viewers, Like,* Komentar).**

   Kegiatan ini diawali dengan melakukan pemantuan terhadap hasil publikasi konten sosialisasi yang telah disebarluaskan melalui media sosial. Monitoring dilakukan dengan mengumpulkan dan meninjau data insight, seperti jumlah viewers, jumlah like, komentar. Saya menerapkan nilai **Akuntabel** dengan melakukan monitoring berdasarkan data insight media sosial sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan. Data viewers, like, komentar, dan tingkat interaksi masyarakat digunakan sebagai dasar evaluasi untuk memastikan bahwa penyebarluasan informasi berjalan sesuai tujuan serta dapat dipertanggungjawabkan.

   Nilai **Kompeten** saya terapkan dengan menganalisis data insight media sosial , seperti jumlah viewers, like, komentar, dan tingkat keterlibatan audiens untuk mengetahui efektivitas publikasi yang telah dilakukan. Analisis ini membantu saya memahami bentuk penyampaian informasi yang lebih menarik dan efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas konten pada publikasi selanjutnya.

Selanjutnya, nilai **Adaptif** saya wujudkan dengan memanfaatkan hasil monitoring dan insight media sosial sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas publikasi berikutnya. Saya melakukan penyesuaian terhadap bentuk penyajian konten, bahasa komunikasi, maupun strategi penyebarluasan informasi sesuai dengan perkembangan media digital dan respons masyarakat agar informasi lebih mudah diterima.

Selain itu, nilai **Berorientasi Pelayanan** saya terapkan dengan memanfaatkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat agar lebih bermanfaat, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan informasi publik. Dengan demikian, penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan pelayanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat.

## B. Deskripsi Proses dan Kualitas Produk Kegiatan Setiap Tahapan

### 1. Mempersiapkan Peralatan Sosialiasi (Konten Video dan Infografis)

Kegiatan diawali dengan menyiapkan denga berbagai kebutuhan yang medukung pelaksanaan sosialisasi melalui media digital. Persiapan dilakukan dengan mencari referensi materi dari sumber terpecaya seperti Peraturan KPU, website resmi KPU, serta bahan pendukung lainnya yang relevan dengan materi sosialisasi. Selain itu, dilakukan penyiapan peralatan dan aplikasi pendukung seperti laptop, jaringan internet, aplikasi desain grafis, aplikasi editing video serta perangkat lain yang diperlukan untuk mendukung pembuatan dan penyebaran konten. Kualitas produk pada tahap ini ditunjukkan dengan tersedianya bahan referensi, konsep awal materi, serta kesiapan perangkat dan aplikasi yang mendukung proses sosialisasi. Persiapan yang baik membantu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terarah, efektif, dan menghasilkan media sosialisasi yang informatif serta mudah dipahami masyarakat.

### 2. Melaksanaan Sosialisasi Materi melalui Media Digital

Pada tahap ini dilakukan pelaksanaan sosialisasi materi melalui media digital dengan memanfaatkan konten video dan infografis yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan meliputi publikasi konten pada platform media sosial resmi, penyampaian informasi secara visual dan komunikatif, serta penyesuaian isi materi agar mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Konten yang dipublikasikan disusun dengan memperhatikan aspek keterbacaan, daya tarik visual, serta kesesuaian dengan informasi kepemiluan dan regulasi yang berlaku. Kualitas produk pada tahap ini terlihat dari terselenggaranya publikasi materi sosialisasi dalam bentuk video dan infografis yang menarik, informatif, edukatif, serta sesuai dengan identitas lembaga. Produk yang dihasilkan mampu menjadi media penyampaian informasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

3. **Melakukan Monitoring Berdasarkan Data Insight Media Sosial (Jumlah Viewers, Like, Komentar)**

   Setelah pelaksanaan sosialisasi melalui media digital, dilakukan monitoring terhadap hasil publikasi berdasarkan data insight media sosial seperti jumlah viewers, like, komentar, dan bentuk interaksi lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat jangkauan, respons, serta efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Hasil monitoring kemudian dianalisis sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas konten dan strategi publikasi pada kegiatan berikutnya. Kualitas produk pada tahap ini ditunjukkan dengan tersedianya data monitoring insight media sosial yang terdokumentasi serta hasil evaluasi terhadap efektivitas publikasi. Analisis tersebut menjadi dasar perbaikan agar media sosialisasi yang dihasilkan lebih menarik, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

**C. Manfaat Kegiatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Organisasi**

Kegiatan pelaksanaan sosialisasi materi melalui media digital memberikan manfaat dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi, khususnya dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, edukatif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui pemanfaatan konten video dan infografis sebagai media sosialisasi, informasi kepemiluan dan regulasi dapat disampaikan dengan lebih menarik, komunikatif, serta mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat sehingga mampu meningkatkan pemahaman publik terhadap informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Selain itu, kegiatan monitoring berdasarkan data insight media sosial memberikan manfaat dalam mendukung misi organisasi untuk meningkatkan

kualitas pelayanan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi digital yang adaptif dan berbasis evaluasi. Data jumlah viewers, like, komentar, serta bentuk interaksi lainnya menjadi bahan penilaian terhadap efektivitas penyebaran informasi dan tingkat keterjangkauan publikasi yang dilakukan. Hasil monitoring tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan strategi komunikasi dan publikasi agar lebih tepat sasaran, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini juga mendukung upaya organisasi dalam memperkuat citra positif sebagai lembaga yang responsif, inovatif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya sosialisasi melalui media digital yang informatif serta evaluasi berbasis insight media sosial, KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepemiluan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik yang akurat, cepat, dan mudah dipahami.

**D. Analisis Dampak (terhadap Satuan Kerja dan Masyarakat) jika Aktualisasi Tidak Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK**

Apabila pelaksanaan kegiatan aktualisasi terkait sosialisasi materi melalui media digital tidak dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai dasar BerAKHLAK, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik terhadap satuan kerja maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan sosialisasi melalui media digital, tidak diterapkannya nilai **Berorientasi Pelayanan** dapat menyebabkan informasi yang disampaikan kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat, sehingga konten video dan infografis menjadi kurang komunikatif, sulit dipahami, serta tidak mampu memberikan edukasi secara optimal. Akibatnya, masyarakat kesulitan memahami informasi kepemiluan maupun regulasi yang disampaikan oleh organisasi.

Tidak diterapkannya nilai **Akuntabel** dapat menyebabkan penyampaian informasi yang kurang teliti, penggunaan data yang tidak jelas sumbernya, atau kurang optimalnya monitoring terhadap hasil publikasi media sosial. Hal tersebut berpotensi menghasilkan informasi yang tidak akurat dan sulit dipertanggungjawabkan sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan oleh organisasi.

Apabila nilai **Kompeten** tidak diterapkan, kualitas pelaksanaan sosialisasi digital menjadi kurang maksimal karena kurangnya kemampuan dalam

mengelola media informasi, membuat konten visual yang menarik, maupun melakukan evaluasi berdasarkan data insight media sosial. Dampaknya, publikasi yang dilakukan menjadi kurang efektif dalam menarik perhatian masyarakat dan menyampaikan pesan secara tepat.

Tidak diterapkannya nilai **Harmonis** dapat menyebabkan kurangnya komunikasi dan kerja sama dengan mentor maupun rekan kerja dalam pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi konten, sehingga proses perbaikan materi maupun strategi publikasi menjadi tidak optimal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas hasil kegiatan serta menghambat terciptanya lingkungan kerja yang kondusif.

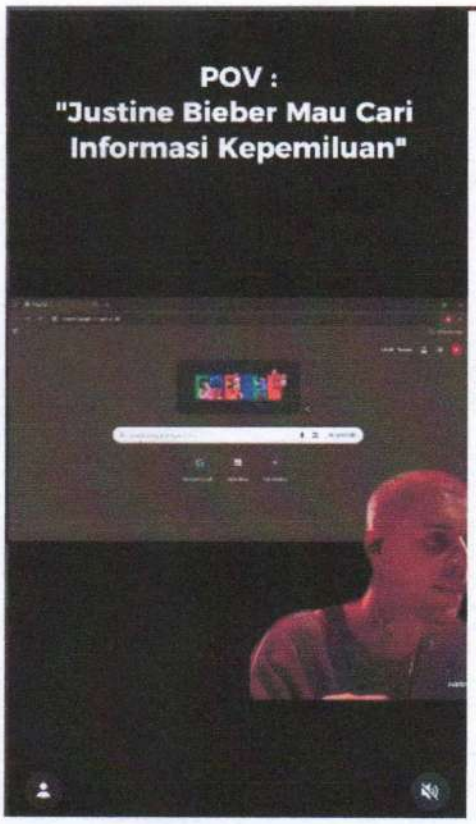
Selain itu, apabila nilai **Loyal** tidak diterapkan, materi sosialisasi yang dipublikasikan berpotensi tidak mencerminkan identitas, visi, misi, serta citra positif organisasi. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kredibilitas organisasi di mata masyarakat. Kurangnya penerapan nilai **Adaptif** juga dapat menyebabkan media sosialisasi yang digunakan tidak mengikuti perkembangan teknologi dan tren komunikasi digital, sehingga informasi yang dipublikasikan kurang menarik dan kurang menjangkau masyarakat secara luas.

Sedangkan apabila nilai **Kolaboratif** tidak diterapkan, koordinasi dalam proses penyusunan, pelaksanaan sosialisasi, maupun monitoring hasil publikasi menjadi kurang optimal. Minimnya diskusi dan kerja sama dapat menyebabkan evaluasi terhadap insight media sosial tidak berjalan maksimal sehingga peluang perbaikan kualitas konten dan strategi publikasi tidak dimanfaatkan dengan baik. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai dasar BerAKHLAK sangat penting agar kegiatan aktualisasi dapat berjalan secara optimal, menghasilkan sosialisasi digital yang berkualitas, meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, serta mendukung pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Bukti :

Terpublikasinya konten video dan infografis.






**jdihkpupadangpariaman** and **kpu_pdgpariaman**
Original audio

**jdihkpupadangpariaman** #SobatJDIH
Justine Bieber aja cari informasi kepemiluan lewat JDIH, masa kamu belum? Yuk cari regulasi kepemiluan jadi lebih gampang

#kpumelayani
#jdihkpuri

2w

**kpu_kabsupiori**
2w Reply

**kpukabmitra**
2w 2 likes Reply

View insights | Boost reel

Liked by **kpu_pdgpariaman** and **64 others**
May 22

Add a comment... Post




**jdihkpupadangpariaman** and **kpu_pdgpariaman**

**jdihkpupadangpariaman** #SobatJDIH
Hak masyarakat untuk memperoleh informasi adalah bagian dari keterbukaan publik. Melalui Daftar Informasi Publik (DIP), masyarakat dapat mengakses informasi secara mudah, cepat, dan transparan.

Yuk, kenali jenis informasi publik dan akses website JDIH melalui QR Code pada infografis berikut.

#kpu_melayani
#jdihkpu

1w

**jdihkpusolokkota**
1w 1 like Reply

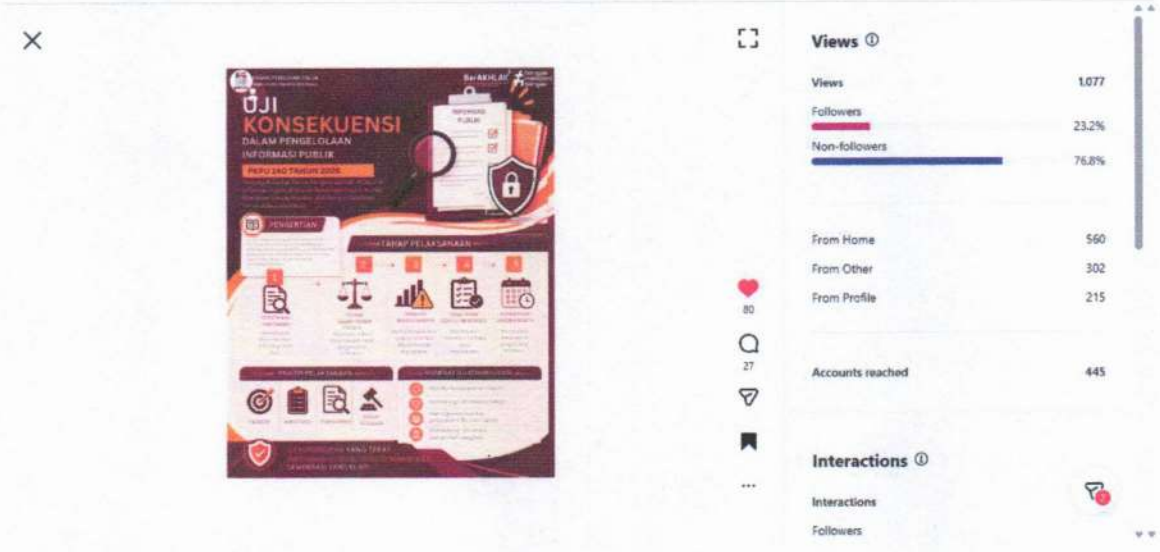
View insights | Boost post

Liked by **kpu_pdgpariaman** and **61 others**
June 2

Add a comment... Post




Tersedianya data insight dan tingkat efektivitas sosialisasi secara online.






65
17

**Views**

| | |
|---|---|
| Views | 907 |
| Followers | 34.6% |
| Non-followers | 65.4% |
| Accounts reached | 521 |

**Interactions**

| | |
|---|---|
| Interactions | 96 |
| Followers | 60.6% |
| Non-followers | 39.4% |
| Reels interactions | 96 |




62
27

**Views**

| | |
|---|---|
| Views | 1,074 |
| Followers | 25.6% |
| Non-followers | 74.4% |
| From Home | 699 |
| From Other | 247 |
| From Profile | 128 |
| Accounts reached | 415 |

**Interactions**

| | |
|---|---|
| Interactions | |
| Followers | |




64
25

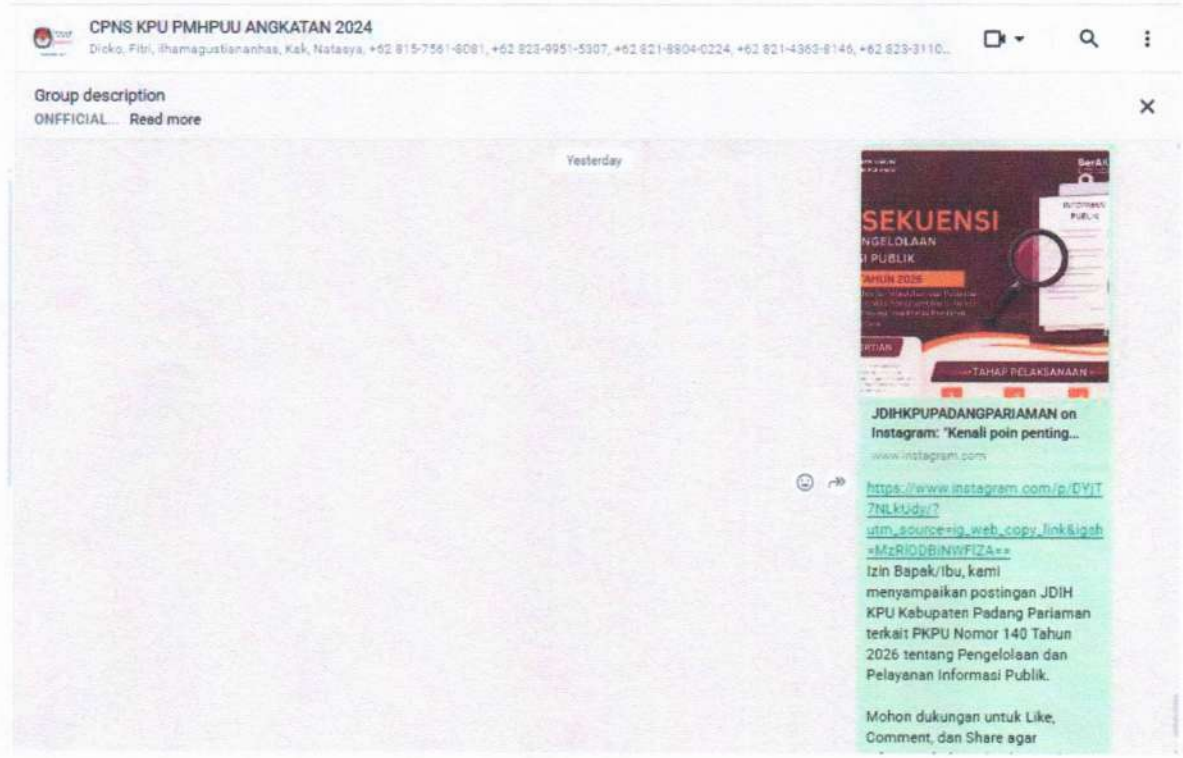
**Views**

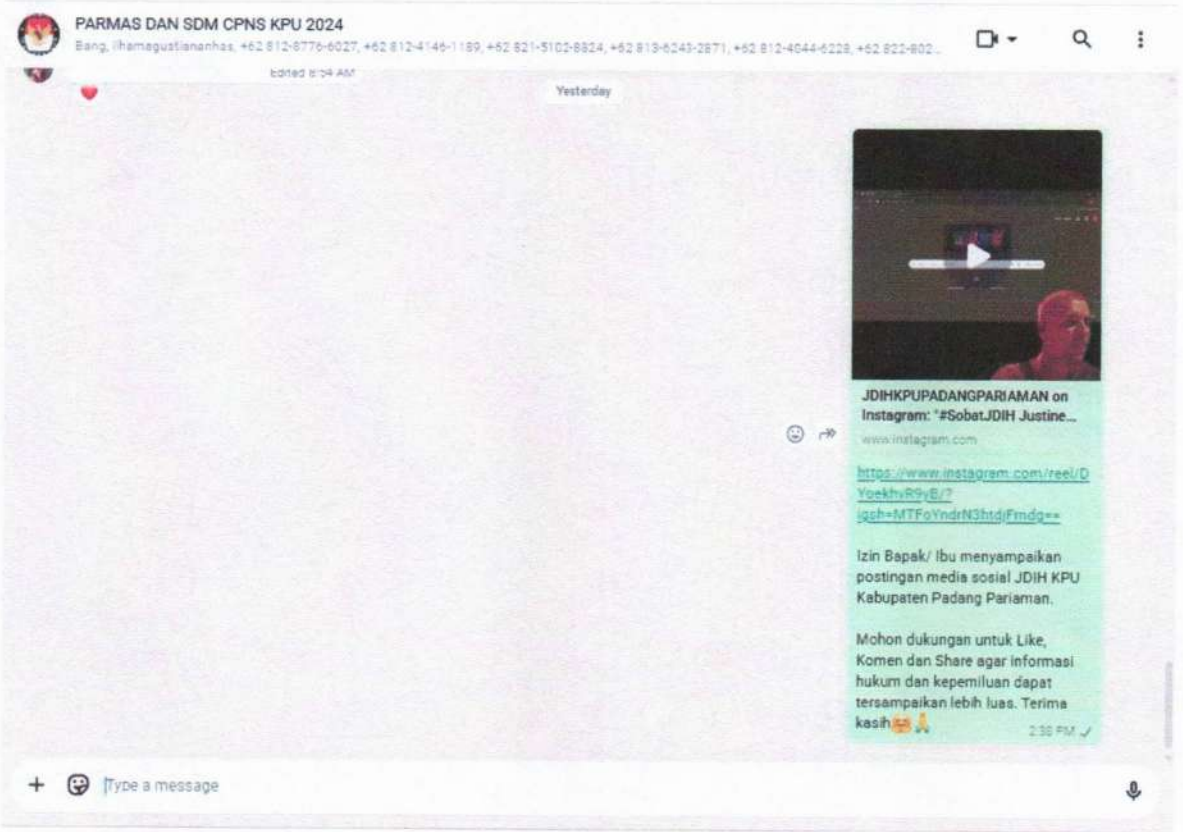
| | |
|---|---|
| Views | 1,222 |
| Followers | 23.6% |
| Non-followers | 76.4% |
| Accounts reached | 674 |

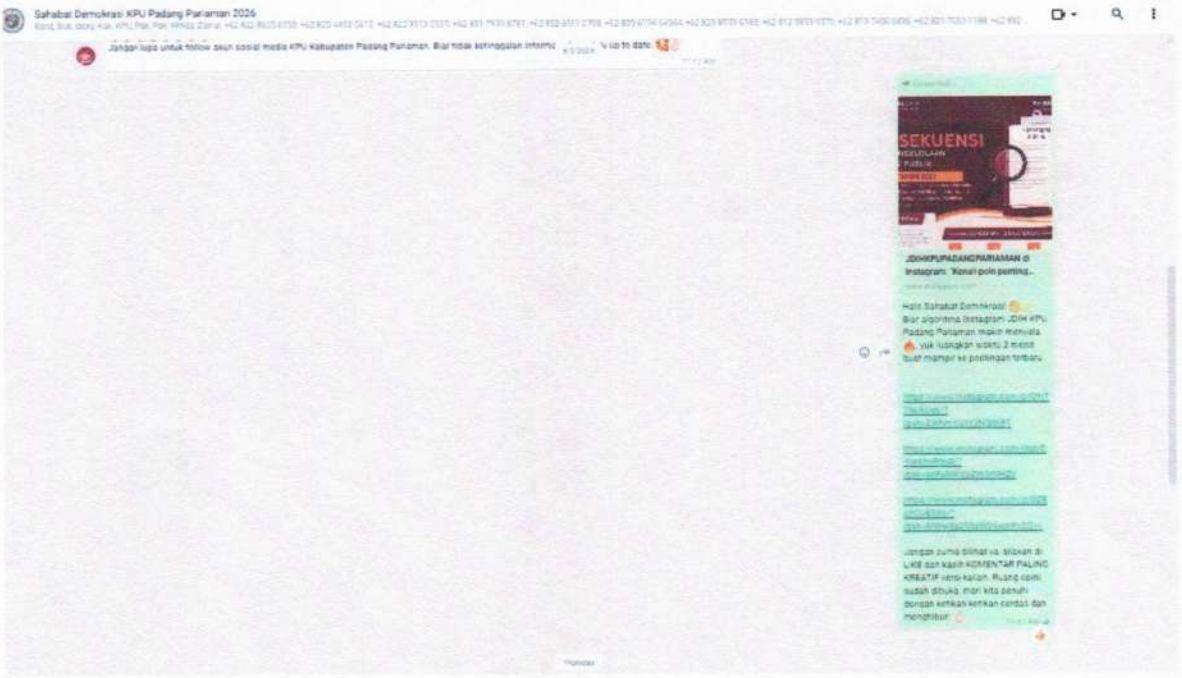
**Interactions**

| | |
|---|---|
| Interactions | 101 |
| Followers | 44.8% |
| Non-followers | 55.2% |
| Reels interactions | 101 |

Terlaksananya sosialisasi serta optimalisasi publikasi video dan infografis.






Tersedianya dokumentasi konsultasi dengan mentor.



Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum

Bang, Dicko, Fitri, ilhamagustianenhas, Kak, Natasya, +62 812-8776-5027, +62 812-1678-3112, +62 821-4430-0187, +62 822-7879-6762, +62 85...

Mohon bantuan partisipasinya gaes untuk mengisi survei Zona Integritas tahun 2026, terima kasih 🙏

Today 9.25 AM




**JDIHKPUPADANGPARIAMAN on Instagram: "#SobatJDIH Hak...**

www.instagram.com

https://www.instagram.com/p/DZE69CUES9s/?igsh=MXBhNWtpcGthZWoxZg==

Izin Bapak/Ibu, kami menyampaikan postingan JDIH tentang Daftar Informasi Publik.

Mohon dukungan untuk Like, Comment, dan Share agar informasi hukum dan kepemiluan dapat tersampaikan lebih luas. Terima kasih 🙏

3:38 PM ✓

Type a message

Sahabat Demokrasi KPU Padang Pariaman 2026

Bang, Buk, dicky, Kak, KPU, Pak, Pak, Winda, Zainal, +62 822-8603-6950, +62 822-4492-5615, +62 822-8513-2595, +62 831-7939-8781, +62 852-...

Thursday



**JDIHKPUPADANGPARIAMAN on Instagram: "#SobatJDIH Nyari informasi hukum pemilu ngga...**

www.instagram.com

https://www.instagram.com/reel/DZUZtq9RdNo/?igsh=Yng5dWFvamtnMHlx

Sahabat Demokrasi, yuk ramein video edukasi yang satu ini! Isinya bermanfaat banget buat kita yang mau tahu soal aturan pemilu tanpa ribet. Langsung meluncur ke link ini ya, ditunggu LIKE dan COMMENT seru dari kalian! 👍🔥

3:58 PM ✓

Tersedianya notulensi konsultasi dengan mentor.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Korong Padang Baru No. 11 Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung
Telp./Fax (0751) 475354 Email: padangpariaman.kpu@gmail.com

**NOTULA KONSULTASI**

Hari/Tanggal : Selasa / 09 Juni 2026
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Divisi Teknis dan Hukum

| No | Notulensi Konsultasi |
|---|---|
| 1 | Peserta menyampaikan perkembangan pelaksanaan aktualisasi kepada mentor terkait persiapan dan pelaksanaan sosialisasi informasi hukum dan kepemiluan melalui media digital. |
| 2 | Peserta memaparkan kesiapan bahan dan media pendukung yang akan digunakan dalam sosialisasi, meliputi konten video, infografis, caption, serta materi pendukung lainnya yang telah disusun dan disesuaikan dengan media publikasi yang digunakan. |
| 3 | Mentor memberikan arahan agar materi sosialisasi disajikan secara informatif, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta memperhatikan kesesuaian format konten dengan karakteristik masing-masing platform media sosial. |
| 4 | Peserta menyampaikan rencana penyebarluasan informasi melalui grup WhatsApp dan media sosial resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. |
| 5 | Mentor memberikan masukan terkait strategi penyampaian informasi agar publikasi dapat menarik perhatian masyarakat, meningkatkan keterlibatan audiens, serta mendukung optimalisasi penyebarluasan informasi hukum dan kepemiluan. |
| 6 | Peserta selanjutnya memaparkan hasil monitoring terhadap publikasi yang telah dilakukan berdasarkan data insight media sosial, seperti jumlah viewers, jumlah like, komentar, dan tingkat interaksi masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan. |
| 7 | Mentor menekankan pentingnya melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil publikasi guna mengetahui efektivitas penyampaian informasi serta sebagai dasar perbaikan dan pengembangan konten pada publikasi berikutnya. |
| 8 | Sebagai tindak lanjut, peserta diarahkan untuk memanfaatkan hasil monitoring sebagai bahan evaluasi, melakukan penyempurnaan strategi publikasi, serta terus meningkatkan kualitas penyajian informasi agar lebih bermanfaat dan mudah dipahami oleh masyarakat. |

**Penutup**

Kegiatan konsultasi dengan mentor berjalan dengan baik dan lancar. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh berbagai masukan dan arahan terkait pelaksanaan sosialisasi serta monitoring publikasi informasi hukum dan kepemiluan melalui media digital. Masukan yang diberikan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam pelaksanaan aktualisasi sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Selanjutnya, peserta akan menindaklanjuti arahan mentor dengan melakukan perbaikan dan pengembangan strategi publikasi serta terus melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Notula

Selvira Salbi

C. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

| | | |
|---|---|---|
| Nama Peserta | : | Selvira Safitri,S.H |
| Satuan Kerja | : | KPU Kabupaten Padang Pariaman |
| Tempat Aktualisasi | : | Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman |

| No | Tanggal/Waktu | Uraian | Hasil Capaian/Outuput | Media Komunikasi (Telp/SMS/Email/dll) | Paraf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |

C. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

| | | |
|---|---|---|
| Nama Peserta | : | Selvira Safitri,S.H |
| Satuan Kerja | : | KPU Kabupaten Padang Pariaman |
| Tempat Aktualisasi | : | Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman |

| No | Tanggal/Waktu | Uraian | Hasil Capaian/Outuput | Paraf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9/Juni 2026 | Terpublikasinya konten video dan infografis. | oke | |
| 2. | 9 Juni 2026 | Tersedianya data insight dan tingkat efektivitas sosialisasi secara online. | oke | |
| 3. | 9 Juni 2026 | Terlaksananya sosialisasi serta optimalisasi publikasi video dan infografis. | oke | |

## Laporan Mingguan Minggu ke-5

a. Tabel Pelaksanaan Aktualisasi

| | | |
|---|---|---|
| Judul Kegiatan | : | Melakukan evaluasi laporan Aktualisasi. |
| Tanggal Pelaksanaan Kegiatan | : | 15 -19 Juni 2026 |
| Daftar Lampiran Bukti Kegiatan/ Evidence | : | 1. Tersedianya laporan hasil sosialisasi.<br>2. Tersusunnya laporan aktualisasi.<br>3. Tersedianya hasil laporan aktualisasi yang telah disetujui mentor.<br>4. Tersedianya dokumentasi konsultasi dengan mentor.<br>5. Tersedianya catatan konsultasi dengan mentor. |

**A. Uraian Kegiatan yang dilaksanakan**

**1. Membuat Evaluasi Laporan Aktualisasi**

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan aktualisasi telah terdokumentasi secara lengkap, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi dilakukan dengan menelaah kembali kesesuaian antara rancangan aktualisasi, pelaksanaan kegiatan, bukti dukung, serta capaian hasil yang diperoleh selama proses aktualisasi.

Saya menerapkan nilai **Akuntabel** dengan melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap isi laporan, kelengkapan data, dokumentasi kegiatan, serta kesesuaian antara uraian pelaksanaan dan bukti pendukung yang tersedia sehingga laporan dapat dipertanggungjawabkan. Saya memastikan seluruh informasi yang disajikan bersifat objektif dan sesuai dengan kondisi yang tersedia sehingga laporan dapat dipertanggung jawabkan. Saya juga memastikan seluruh informasi yang disajikan bersifat objektif dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Nilai **Kompeten** diwujudkan melalui kemampuan saya dalam menganalisis hasil pelaksanaan aktualisasi, mengidentifikasi bagian yang

perlu diperbaiki, serta menyusun laporan dengan menggunakan kaidah penulisan yang baik dan benar. Saya memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh selama Pelatihan Dasar CPNS untuk menyempurnakan substansi laporan agar lebih informatif dan sistematis.

Dalam pelaksanaanya, saya mengimplementasikan nilai **Adaptif** dengan menyesuaikan format, isi, dan penyajian laporan berdasarkan masukan yang diberikan mentor maupun rekan kerja. Saya terbuka terhadap saran perbaikan dan melakukan penyesuaian agar laporan lebih relevan, mudah dipahami, serta sesuai dengan kebutuhan evaluasi aktualisasi.

Selanjutnya, nilai **Kolaboratif** diterapkan melalui koordinasi dan koordinasi dan konsultasi dengan mentor serta pihak-pihak terkait untuk memperoleh masukan terhadap hasil aktualisasi yang telah dilaksanakan. Diskusi dan pertukaran dapat dilakukan guna memastikan bahwa laporan yang disusun telah menggambarkan proses dan hasil aktualisasi secara komperhensif serta mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas di lingkungan kerja.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan aktualisasi yang telah dievaluasi dan disempurkanakan berdasarkan hasil telaah serta masukan dari mentor, sehingga laporan menjadi lebih berkualitas, akurat, dan siap untuk digunakan sebagai bahan penilaian aktualisasi.

2. **Menyusun laporan aktualisasi secara keseluruhan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.**

   Penyusun laporan dilakukan secara sistematis mulai dari pendahuluan, rancangan aktualisasi, pelaksanaan kegiatan, hasil dan capaian aktualisasi, hingga kesimpulan dan saran. Seluruh data, dokumentasi, serta bukti dukung yang telah dikumpulkan sebelumnya diintegrasikan ke dalam laporan untuk menggambarkan proses aktualisasi secara utuh.

   Dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya mengimplementasikan nilai **Akuntabel** dengan menyajikan informasi secara jujur, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Setiap kegiatan yang dilaporkan didukung oleh bukti pelaksanaan yang relevan sehingga laporan didukung oleh bukti

pelaksanaan yang relevan sehingga laporan mencerminkan kondisi dan hasil aktualisasi yang sebenarnya.

Nilai **Kompeten**, diterapkan melalui kemampuan saya dalam menyusun laporan sesuai dengan pedoman yang berlaku, mengolah data dan informasi hasil aktualisasi, serta menggunakan kaidah penulisan yang baik dan benar. Saya juga melakukan pengecekan ulang terhadap isi laporan untuk memastikan ketepatan data dan kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan hasil yang dilaporkan.

Selanjutnya, nilai **Adaptif** diwujudkan dengan melakukan penyesuaian terhadap format, substansi, dan penyajian laporan berdasarkan masukan yang diperoleh selama proses penyusunan. Saya terbuka terhadap perubahan dan perbaikan guna meningkatkan kualitas laporan agar lebih efektif dan mudah dipahami.

Nilai **Kolaboratif** diimplementasikan melalui koordinasi dan konsultasi dengan mentor serta rekan kerja terkait untuk memperoleh saran dan masukan dalam penyempurnaan laporan aktualisasi. Melalui kerja sama tersebut, laporan yang disusun menjnadi lebih komperhensif, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pelaksaan aktualisasi.

3. **Menyampaikan laporan aktualissi kepada mentor untuk memperoleh masukan dan persetujuan**

Kegiatan ini dilakuan melalui konsultasi dan diskusi terkait melalui konsultasi dan diskusi terkait isi laporan, kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rancangan aktualisasi, serta capaian yang diperoleh selama masa aktualisasi. Saya menerapkan nilai **Akuntabel** dengan menyampaikan laporan secara transparan dan bertanggung jawab. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dijelaskan secara objektif serta didukung dengan data dan bukti pelaksanaan yang relevan sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada mentor sebagai pihak yang melakukan pembimbing dan pengawasan.

Nilai **Kompeten** diwujudukan melalui kemampuan peserta dalam memaparkan isi laporan aktualisasi secara jelas, sistematis, dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Saya juga mampu menjelaskan tujuan, proses pelaksanaan, hasil kegiatan, serta manfaat aktualisasi yang telah dilakukan di lingkungan kerja. Dalam pelaksanaanya, saya

mengimplementasikan nilai **Adaptif** dengan menerima berbagai masukan, saran, dan koreksi dari mentor secara terbuka. Saya melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap laporan berdasarkan hasil konsultasi guna meningkatkan kualitas dan kesesuaian laporan dengan tujuan aktualisasi.

Selanjutnya, nilai **Kolaboratif** diterapkan melalui komunikasi dan kerja sama yang baik dengan mentor selama proses konsultasi. Diskusi yang konstruktif dilakukan untuk memperolah pemahaman yang sama terkait hasil aktualisasi serta memastikan laporan yang disusun telah menggambarkan seluruh kegiatan secara komprehensif dan sesuai dengan kondisi nyata di lingkungan kerja.

## B. Deskripsi Proses dan Kualitas Produk Kegiatan Setiap Tahapan

### 1. Membuat Evaluasi Laporan Aktualisasi

Kegiatan diawali dengan menelaah kembali seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan serta memberikan kesesuaian antara rancangan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan data, dokumentasi, dan bukti dukung yang digunakan dalam laporan aktualisasi. Kualitas produk pada tahap ini ditunjukkan dengan tersusunnya hasil evaluasi yang memuat identifikasi kelebian, kekurangan, serta aspek yang perlu disempurnakan dalam laporan aktualisasi ini.

### 2. Menyusun Laporan Aktualisasi Secara Keseluruhan Sesuai dengan Kegiatan yang Telah Dilaksanakan.

Kegiatan ini dilakukan dengan menyusun laporan aktualisasi secara sistematis berdasarkan seluruh tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan. Saya mengintegrasikan data, dokumentasi, hasil kegiatan, dan bukti dukung ke dalam laporan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Kualitas produk pada tahap ini ditunjukkan dengan tersusunnnya laporan aktualisasi yang lengkap, sistematis, dan menggambarkan seluruh proses aktualisasi secara komprehensif.

### 3. Menyampaikan Laporan Aktualisasi kepada Mentor untuk Memperoleh Masukan dan Persetujuan

Kegiatan dilakukan dengan menyampaikan laporan aktualisasi yang telah disusun kepada mentor untuk mendapatkan masukan, arahan dan

persetujuan, Saya memaparkan isi laporan serta mendiskusikan hasil aktualisasi yang telah dilaksanakan. Kualitas produk pada tahap ini ditunjukkan dengan diperolehnya masukan dari mentor untuk penyempurnaan laporan serta persetujuan terhadap laporan aktualisasi yang telah disusun.

## C. Manfaat Kegiatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Organisasi

Kegiatan evaluasi, penyusunan, dan penyampaian laporan aktualisasi memberikan manfaat dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi melalui peningkatan kualitas tata kelola administrasi, akuntabilitas kinerja, serta dokumentasi pelaksanaan tugas yang lebih baik. Laporan aktualisasi yang disusun secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan menjadi sarana untuk mendokumentasikan inovasi dan perbaikan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan tugas.

Melalui kegiatan ini, organisasi memperoleh informasi yang jelas mengenai proses, hasil, dan manfaat aktualisasi yang telah dilaksanakan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang. Selain itu, adanya konsultasi dan persetujuan dari mentor turut memastikan bahwa pelaksanaan aktualisasi sejalan dengan tujuan organisasi serta mendukung terwujudnya pelayanan yang professional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## D. Analisis Dampak (terhadap Satuan Kerja dan Masyarakat) jika Aktualisasi Tidak Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Apabila kegiatan evaluasi, penyusunan, dan penyampaian laporan aktualisasi tidak dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai dasar BerAKHLAK, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negative baik bagi satuan kerja maupun masyarakat. Dari sisi satuan kerja, laporan aktualisasi berpotensi tidak tersusun secara akurat, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga mengurangi kualitas dokumentasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan. Selain itu, kurangnya koordinasi dan keterbukaan dalam menerima masukan dapat menyebabkan laporan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan menghambat upaya perbaikan kinerja organisasi.

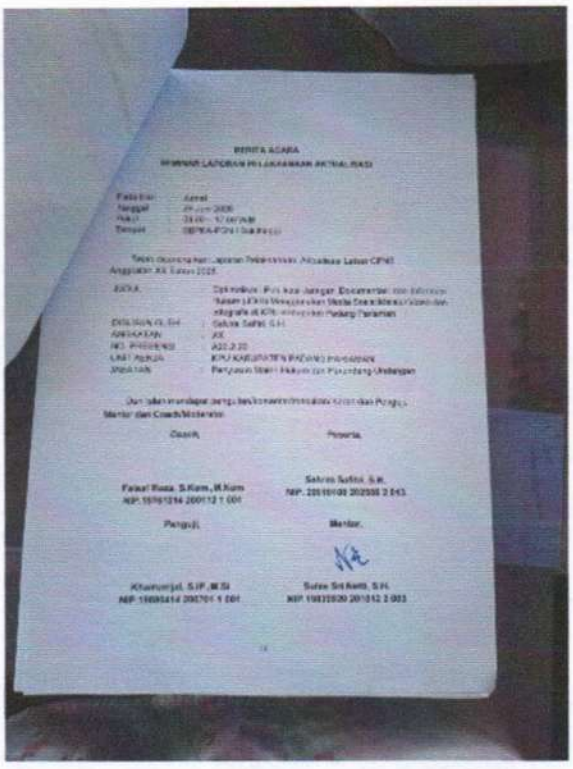
Dari sisi masyarakat, laporan aktualisasi tidak berkualitas dapat mengurangi efektivitas pengembangan program dan inovasi yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik. Akibatnya, manfaat yang seharusnya diperoleh masyarakat dari peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola organisasi menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, penerapan nilai BerAKHLAK sangat penting untuk memastikan laporan aktualisasi disusun secara prosfesional, akuntabel, dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja organisasi serta pelayana kepada masyarakat.

Apabila kegiatan evaluasi, penyusunan, dan penyampaian laporan aktualisasi tidak dilaksanakan berdasarkan nilai **Akuntabel**, maka laporan yang dihasilkan berpotensi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, kurang lengkap, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat mengurangi kualitas dokumentasi serta evaluasi kinerja di lingkungan satuan kerja

Jika nilai **Kompeten** tidak diterapkan, laporan aktualisasi dapat disusun tanpa memperhatikan ketepatan data, sistematika penulisan, dan kesesuaian dengan pedoman yang berlaku. Akibatnya, laporan menjadi kurang berkualitas dan tidak mampu menggambarkan hasil aktualisasi secara optimal. Apabila nilai **Adaptif** tidak diterapkan, peserta akan sulit menerima masukan dan melakukan perbaikan terhadap laporan yang disusun. Kondisi ini dapat menyebabkan laporan tidak berkembang dan tidak mampu menyesuaikan dengan kebutuhan maupun arahan yang diberikan oleh mentor. Selain itu, jika nilai **Kolaboratif** tidak diterapkan, komunikasi dan koordinasi dengan mentor maupun pihak terkait tidak akan berjalan dengan baik. Dampaknya, proses penyempurnaan laporan menjadi kurang optimal sehingga kualitas laporan aktualisasi yang dihasilkan tidak maksimal.

DATA DUKUNG:

Tersedianya hasil laporan aktualisasi yang telah disetujui mentor.



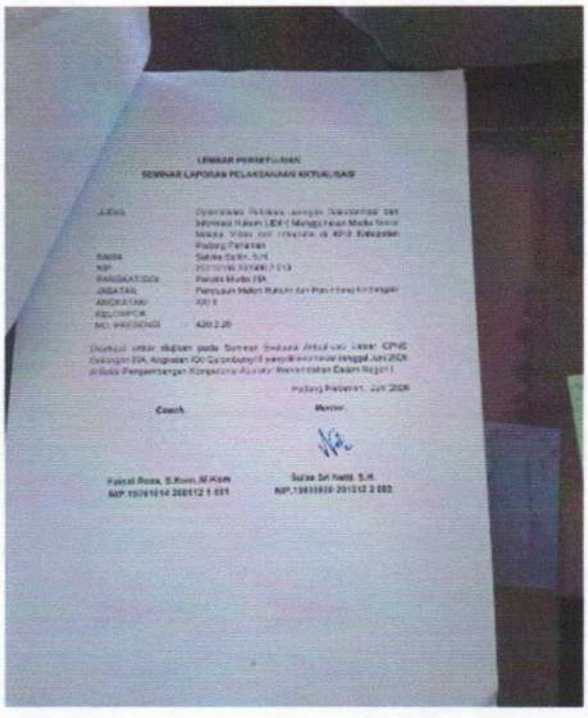
BERITA ACARA

Coach,

Peserta,

Pengaji,

Mentor,



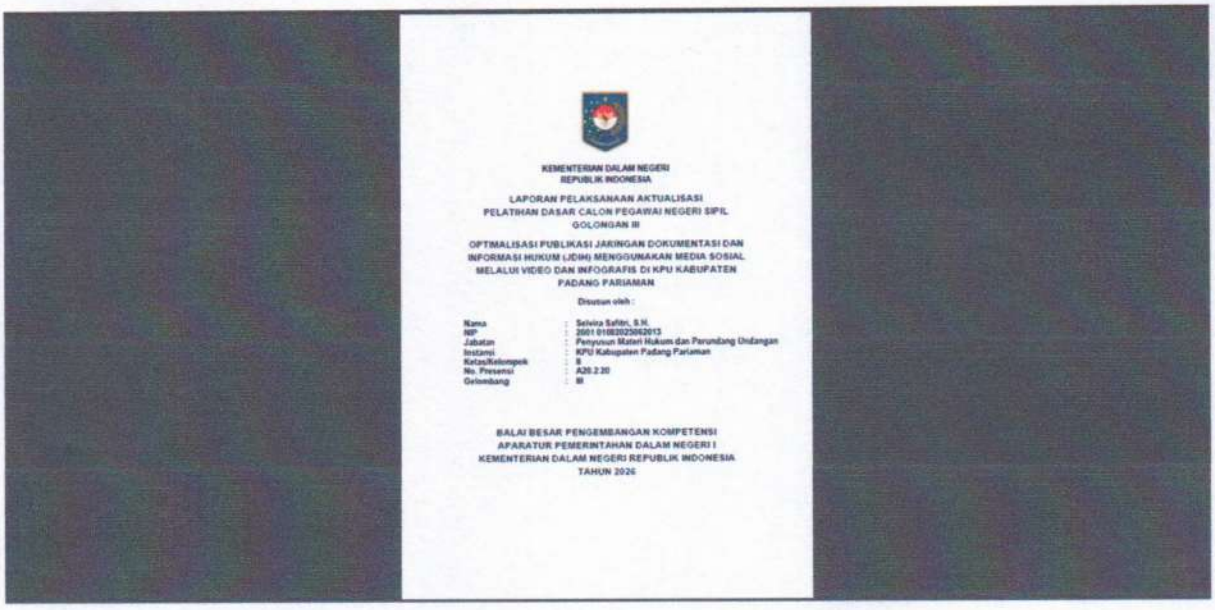
LEMBAR PERSETUJUAN

SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Coach,

Mentor,

Tersedianya laporan hasil sosialisasi.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III

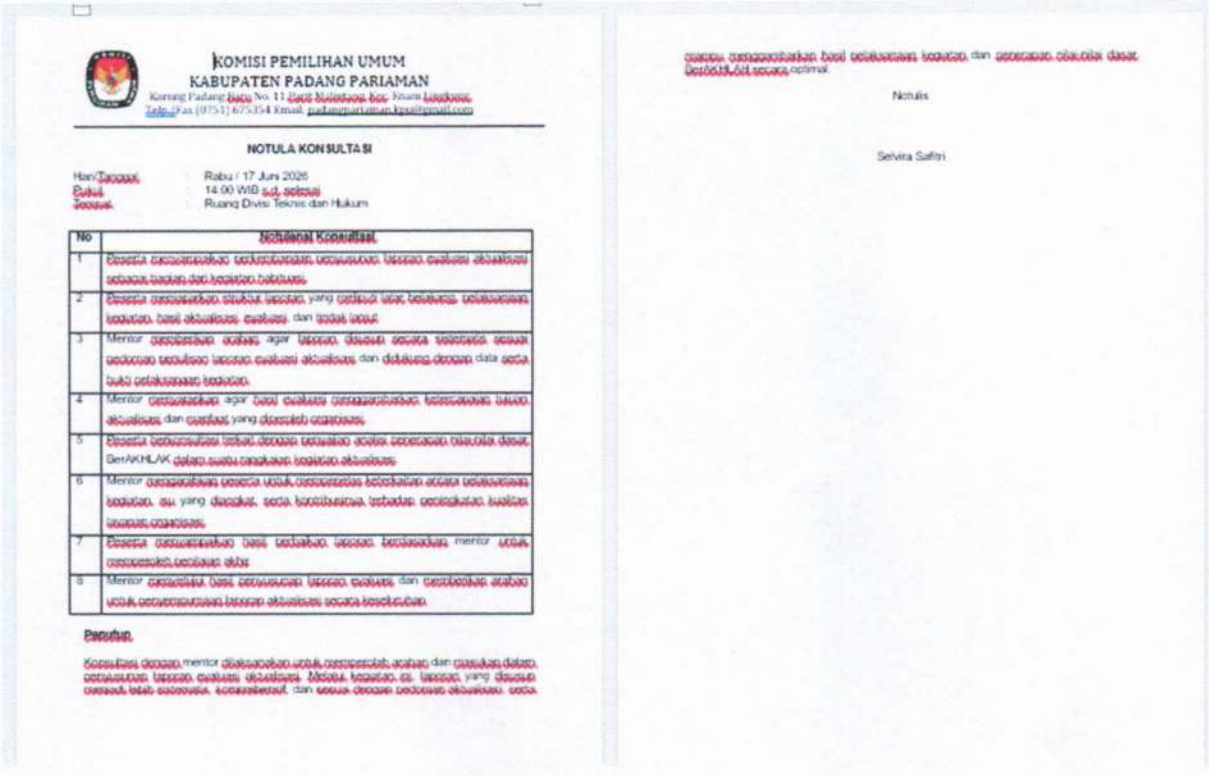
OPTIMALISASI PUBLIKASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL MELALUI VIDEO DAN INFOGRAFIS DI KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Disusun oleh :

| | |
|---|---|
| Nama | : Selvira Safitri, S.H. |
| NIP | : 3501 018020062013 |
| Jabatan | : Penyusun Materi Hukum dan Perundang Undangan |
| Instansi | : KPU Kabupaten Padang Pariaman |
| Kelas/Kelompok | : B |
| No. Presensi | : A20.2 20 |
| Gelombang | : III |

BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI I
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026

Tersedianya Notulensi Konsultasi dengan Mentor



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kantung Padang Baru No. 11 Parit Malintang Kec. Enam Lingkung,
Telp./Fax (0751) 675354 Email: padangpariaman.kpu@gmail.com

**NOTULA KONSULTASI**

Hari/Tanggal : Rabu / 17 Juni 2026
Pukul : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Divisi Teknis dan Hukum

| No | Notulensi Konsultasi |
|---|---|
| 1 | Peserta menyampaikan administrasi, aktualisasi, dan evaluasi kepada mentor untuk dikoreksi. |
| 2 | Peserta menyampaikan struktur laporan yang terdiri dari latar belakang, pelaksanaan kegiatan, hasil aktualisasi, evaluasi, dan hasil akhir. |
| 3 | Mentor menyarankan agar laporan ditulis secara terperinci, sesuai pedoman penulisan laporan evaluasi aktualisasi, dan dilengkapi dengan data serta bukti pelaksanaan kegiatan. |
| 4 | Mentor menyarankan agar hasil evaluasi menggambarkan keterkaitan tahap aktualisasi dan manfaat yang dirasakan organisasi. |
| 5 | Peserta berkonsultasi terkait dengan tantangan dalam penerapan Gerakan Gerakan dalam suatu rangkaian kegiatan aktualisasi. |
| 6 | Mentor menyarankan peserta untuk mendokumentasikan pelaksanaan secara terstruktur, rapi, dan yang dapat, serta konsistensi terhadap pedoman penulisan laporan organisasi. |
| 7 | Peserta menyampaikan hasil perbaikan laporan berdasarkan mentor untuk memperoleh persetujuan akhir. |
| 8 | Mentor menyetujui hasil penyusunan laporan evaluasi dan memberikan arahan untuk penyempurnaan laporan aktualisasi secara keseluruhan. |

**Penutup**

Konsultasi dengan mentor dilaksanakan untuk memperoleh arahan dan masukan dalam penyusunan laporan evaluasi aktualisasi. Materi konsultasi ini laporan yang disusun meliputi latar belakang, pelaksanaan, dan hasil dengan pedoman aktualisasi, serta

manfaat penggunaan hasil aktualisasi kegiatan dan pelaksanaan rekaman dapat Gerakan Gerakan optimal.

Notulis

Selvira Safitri

Tersedianya Dokumentasi Konsultasi dengan Mentor





C. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

| | | |
|---|---|---|
| Nama Peserta | : | Selvira Safitri,S.H |
| Satuan Kerja | : | KPU Kabupaten Padang Pariaman |
| Tempat Aktualisasi | : | Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman |

| No | Tanggal/Waktu | Uraian | Hasil Capaian/Outuput | Paraf |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamis / 18 Juni 2026 | Tersedianya laporan hasil sosialisasi. | Ok | |
| 2. | Kamis / 18 Juni 2026 | Tersusunnya laporan aktualisasi. | Ok | |
| 3. | Kamis / 18 Juni 2026 | Tersedianya hasil laporan aktualisasi yang telah disetujui mentor. | Ok | |

C. Catatan Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

| | | |
|---|---|---|
| Nama Peserta | : | Selvira Safitri,S.H |
| Satuan Kerja | : | KPU Kabupaten Padang Pariaman |
| Tempat Aktualisasi | : | Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman |

| No | Tanggal/Waktu | Uraian | Hasil Capaian/Outuput | Media Komunikasi (Telp/SMS/Email/dll) | Paraf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |